

**IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2011  
TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT PROFESI  
(Studi Kasus Di Pt Jasmin Jaya Tanjung Barat Provinsi Jambi)**

*Skripsi*

**Diajukan Untuk Melengkapi Syarat-Syarat Guna  
Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1) Dalam  
Ilmu Syariah**



Oleh :

**Sukma Diana Putri**

**104170343**

**DOSEN PEMBIMBING :**

**FAUZI MUHAMMAD, S.Ag., M.Ag**

**MUHAMMAD AIMAN, S.H.,M.H**

**FAKULTAS SYARIAH**

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI**

**2021**

### PERNYATAAN ORISINALITAS TUGAS AKHIR

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Sukma Diana Putri

Nim : 104170343

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah

Alamat :Suka Damai Desa Margo Rukun Kecamatan Senyerang  
Kebupaten Tanjung Jabung Barat

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa skripsi yang berjudul: **IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2011 TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT PROFESI(Studi Kasus Di Pt Jasmin Jaya Tanjung Jabung Barat Provinsi Jambi)** adalah hasil karya pribadi yang tidak mengandung plagiarisme dan tidak berisi materi yang dipublikasikan atau ditulis orang lain, kecuali kutipan yang telah disebutkan sumbernya sesuai dengan ketentuan yang dibenarkan secara ilmiah. Apabila pernyataan ini tidak benar, maka peneliti siap mempertanggung jawabkannya sesuai hukum yang berlaku dan ketentuan UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, termasuk pencabutan gelar yang saya peroleh dari skripsi ini.

Jambi, Januari 2021



Sukma Diana Putri  
Nim: 104170343

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Surtha Jambi
  2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Surtha Jambi

**Pembimbing I** : Fauzi Muhammad, S.Ag., M.Ag  
**Pembimbing II** : Muhammad Aiman,S.H., M.H,  
**Alamat** : Fakultas Syariah UIN STS JAMBI  
Jl. Jambi-Muara Jambi KM.16 Simp.Sei.Duren Kab.  
Muara Jambi 31346 Telp.(0741) 582021

Jambi, maret 2021

Kepada Yth  
Bapak Dekan Syariah  
Uin Sulthan Thaha Saifuddin Jambi  
Di-  
Jambi

### PERSETUJUAN PEMBIMBING


*Assalamu'alaikum Wr.Wb.*

Setelah membaca dan mengadakan perbaikan sepenuhnya maka skripsi saudara **Sukma diana putri** NIM: 104170343 yang berjudul **:"IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2011 TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT PROFESI(Studi Kasus Di Pt Jasmin Jaya Tanjung Jabung Barat Provinsi Jambi)"** telah di setuju dan dapat di ajukan untuk dimunaqosahkan guna melengkapi syarat-syarat memperoleh gelar sarjana (S.1) dalam Ilmu Pemerintahan Pada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddi Jambi.


Demikian, kami ucapkan terima kasih semoga bermanfaat bagi kepentingan agama, nusa dan bangsa.

*wssalamu'alaium Wr.Wb.*

Pembimbing I

  
Fauzi Muhammad,S.Ag.,M.Ag  
NIP. 197410232003121003

Pembimbing II

  
Muhammad Aiman,S.H.,M.H  
NIP. 197709152003122004



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI  
FAKULTAS SYARIAH

Jln. Raya Jambi-Muara Bulian KM. 16 Simpang Sungai Duren Kab. Muaro Jambi. 36363  
Telp/Fax (0741) 583183-584118 website: iainjambi.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI / TUGAS AKHIR

Nomor : B-2063 /D.II/PP.00/W03/2021

Skripsi/ Tugas Akhir dengan Judul : "Implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011  
Tentang Pengelolaan Zakat Profesi (Studi Kasus Di  
PT Jasmin Jaya Tanjung Jabung Barat Provinsi  
Jambi)

Yang dipersiapkan dan disusun oleh

Nama : Sukma Diana Putri

NIM : 104170343

Telah dimunaqasyahkan pada : 03 maret 2021

Nilai Munaqasyah :

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.

TIM MUNAQASAH :

Ketua Sidang

Dr.H. Bahari Ma'ani, M., Ag  
NIP. 196302171990031004

Penguji I

Dr.H.Husin Bafadhal, LC., MA  
NIP. 197110142003121003

Penguji II

Neini Triana, S.E., M.Sy  
NIP. 19750221200701 2015

Pembimbing I

Fauzi Muhammad, S.Ag., M.Ag  
NIP. 197410232003121003

Pembimbing II

Muhammad Aiman, S.H., M.H  
NIP. 197709152003122004

Sekretaris Sidang

Drs.A Asnawi US  
NIP. 196311111992011001

Jambi, Maret 2021

Fakultas Syariah

UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

DEKAN



Dr. Sayidri, S.Ag., M.H

NIP. 19720102 2000031 005

**Pembimbing I : Fauzi Muhammad, M.Ag**

**Pembimbing II : Muammad Aiman ,S.H.,M.H**

**Alamat : Fakultas Syariah UIN STS Jambi  
Jl. Jambi – Muara Bulian KM. 16 Simp. Sei Duren  
Jaluko Kab. Muaro Jambi 31346 Telp. (0741) 582021**

**Jambi, maret 2021**

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syariah  
UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi  
Di  
Jambi

### NOTA DINAS

*Assalamualaikum wr.wb*

Setelah membaca dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka skripsi saudara Sukma Diana Putri, 104170343 yang berjudul : “ **IMPLEMENTASI UNDANG –UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2011 TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT PROFESI (Studi Kasus Di Pt Jasmin Jaya Tanjung Jabung Barat Provinsi Jambi)**” telah disetujui dan dapat diajukan untuk dimunaqasahkan guna melengkapi syarat – syarat memperoleh gelar sarjana strata satu (S1) dalam program studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.


Demikianlah, kami ucapkan terima kasih semoga bermanfaat bagi kepentingan Agama, Nusa dan Bangsa.

*Wassalamualaikum wr.wb*

Pembimbing I

  
**Fauzi Muhammad,S.Ag.,M.Ag**  
NIP. 197410232003121003

Pembimbing II

  
**Muhammad Aiman,S.H.,M.H**  
NIP. 197709152003122004

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran ALLAH SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Implementasi Undang-undang No 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat Prpfesi Melalui Badan Amil Zakat Tanjung Jabung Barat(Studi Kasus di PT Jasmin Kuala Tungkal Kelurahan Tungkal Ilir Kecamatan Senyerang Kabupaten Tanjung Jabung Barat Provinsi Jambi)”.Kemudian tak luput pula penulis mengirimkan shalawat teriring salam kepada junjungan Nabi Muhammad Saw, karena berkat perjuangan beliau kita dapat merasakan ilmu, iman dan Islam seperti saat ini.

Kemudian dalam menyelesaikan skripsi ini disusun dengan maksud untuk memenuhi persyaratan dalam rangka memperoleh gelar (S1) ilmu Hukum Ekonomi Syar’iah fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin Jambi. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan masih banyak kekurangan sehingga skripsi ini masih jauh dari sempurna, sehubungan dengan keterbatasan yang dimiliki oleh penulis. Walaupun demikian penulis telah berusaha semaksimal mungkin agar inti dari skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan pembaca di kemudian hari.

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada pihak yang telah membantu dan memberikan bimbingan oleh dosen pembimbing sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih terutama kepada yang terhormat :



1. Bapak Prof. Dr. H. Su'aidi Asy'ari, MA., Ph.D selaku Rektor UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi
2. Bapak DR. Sayuti Una, S. Ag, M.H selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi
3. Bapak Dr. Agus Salim, M.A, M.I.R, Ph.D selaku Wakil Dekan 1 bidang Akademik Fakultas Syari'ah UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi
4. Bapak Dr. Ruslan Abdul Gani, S.H, M.H. selaku Wakil Dekan II bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan Fakultas Syari'ah UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi
5. Bapak Dr. H. Ishaq, S.H, M.Hum selaku Wakil Dekan III bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Fakultas Syari'ah UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
6. Bapak Rasito, S.H., M.Hum., selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Syari'ah UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi
7. Ibu Pidayan Sasnifa, SH., M. Sy., selaku sekertaris jurusan Hukum Ekonomi Syariah fakultas syariah UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi
8. Bapak Fauzi Muhammad, S.Ag., M.Ag selaku Pembimbing Skripsi 1 dan Pembimbing Akademik Fakultas Syari'ah UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, yang selama ini telah membantu segala urusan yang ada di jurusan dan banyak membantu penulis dalam rangka memberikan arahan, petunjuk dalam penyusunan skripsi.
9. Bapak Muhammad Aiman, S.H., M.H, selaku Pembimbing Skripsi 2 Fakultas Syari'ah UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, yang selama ini telah

membantu segala urusan yang ada di jurusan dan banyak membantu penulis dalam rangka memberikan arahan, petunjuk dalam penyusunan skripsi.

10. Bapak dan Ibu dosen, asisten dosen, dan seluruh karyawan dan karyawan Fakultas Syari'ah UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi
11. Seluruh staff karyawan BAZNAS Tanjung Jabung Barat, yang telah membantu dan menerima saya dengan baik untuk memberikan data-data informasi yang saya butuhkan.
12. Semua pihak yang ikut serta membantu penulisan skripsi ini yang tidak dapat penulis skripsi ini yang tidak dapat penulis tuliskan satu persatu.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penulisan skripsi ini masih sederhana dan jauh dari kata sempurna, karena keterbatasan data dan pengetahuan yang dimiliki oleh penulis. Untuk itu penulis menghargai kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak terhadap skripsi ini. Semoga karya sederhana ini berguna bagi perkembangan ilmu pengetahuan. Aamiin

Jambi, Januari 2021

## PERSEMBAHAN

*Alhamdulillah puji syukur saya panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan karunia serta Rahmat, Hidayah, serta Kesehatan kepada saya, sehingga saya dapat menyelesaikan tugas skripsi ini, dan sholawat serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita nabi besar Muhammad Saw, karena safaatnyalah yang diharapkan di penghujung hayat nanti. Karya sederhana ini saya persembahkan untuk: Kedua orang tua saya yang sangat amat aku kasihi dan cintai yaitu Bapak M. Nur dan Ibu saya Nurhayati karena beliau hidup begitu terasa mudah dan penuh kebahagiaan, terimakasih sudah melahirkan saya dan menjaga saya hingga saat ini yang penuh dengan ketulusannya dan selalu support dalam hal apapun semua kebaikan orang tua saya tidak bisa saya balas dengan apapun. Abang saya serta adik-adik saya semoga saya bisa menjadi teladan buat keluarga saya kelak Sahabat-sahabat saya yang sangat saya sayangi yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu terimakasih telah memberikan dukungan terus terhadap saya hingga selama ini. Dan terimakasih saya ucapkan seluruh pihak yang terlibat yang terlibat dalam siap nya sripsi ini, saya mohon maaf tidak bisa menyebutkan satu persatu semoga ALLAH SWT, selalu membalas kebaikan kalian semua aamiin.*

@ Hak cipta milik UIN Sultha Jambi

State Islamic University of Sulthan Thaha Saifuddin Jambi



UNIVERSITAS SULTHAN THAHA SAIFUDDIN  
J A M B I

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
  2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

## MOTTO

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ

وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

Artinya : “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”.(QS.At-taubah.[9]:103)

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Surha Jambi
  2. Dilarang memperbanyak sebagaiian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Surha Jambi

## ABSTRAK

Sukma Diana Putri, 104170343, Skripsi ini berjudul “Implementasi Undang-undang No 23 Tahun 2011 Tentang pengelolaan Zakat Profesi (Studi Kasus di PT Jasmin Kuala Tungkal Kelurahan Tungkal Ilir Kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Tanjung Jabung Barat Provinsi Jambi)”. Penelitian ini penulis lakukan bertujuan untuk mengetahui Faktor-faktor yang dihadapi para muzakki dalam membayar zakat, serta kendala-kendala yang dihadapi para muzakki karyawan PT.Jasmin Jaya, dan untuk mengetahui solusi yang dilakukan oleh Baznas untuk kesadaran para muzakki dalam berzakat melalui Baznas Tanjung Jabung Barat yang mana mayoritas karyawan PT. Jasmin Jaya adalah islam yang sudah mencapai nisabnya agar bisa membayar zakat profesinya. Skripsi ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi.dalam situasi dan kondisi yang di dapatkan baznas data-data para muzakki yang berada di PT tersebut ada beberapa karyawan ataupun yang telah wajib mengeluarkan zakat ada beberapa persen dikarenakan ketidak fahaman dan mengeluarkan zakatnya ke tempat lain. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis indukatif, analisis deduktif dan analisis komperatif. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut : Pertama kurangnya pemahaman dan kesadaran para muzakki mengenai zakat profesi. Kedua: kurangnya pengetahuan serta pemahaman tentang tentang berzakat menjadi kendala bagi karyawan PT. Jasmin Jaya sebab itu sudah menjadi kewajiban kita sebagai uat muslim untuk mengeluarkan zakat yang sudah mencapai nisabnya. Ketiga: Solusi yang dilakukan oleh Baznas Tanjung Jabung Barat sudah mulai baik dan perlu terus ditingkatkan lagi agar menjadi lebih baik. Baznas Tanjung Jabung Barat sudah mulai merencanakan kerja sama dengan PT.Jasmin Jaya serta melakukan sosialisasi dan pengenalan zakat kepada karyawan PT. Jasmin Jaya serta ke seluruh perusahaan yang ada di Tanjung Jabung Barat, dan mendata para-muzakki yang membayar zakat dan ,mendata para-para calon muzakki agar mereka tau tentang zakat yang harus dikeluarkan bagi yang sudah masuk nisapnya dan wajib membayar zakat. namun penulis mendapat hasil dari personalia PT. Jasmin Jaya, bahwa mereka secara halus menolak dan tidak mau direpotkan dengan alasan pemilik perusahaan tersebut adalah Non-Islam (China). Padahal karwayan nya sudah mencapai nisab untuk berzakat.

Kata Kunci: **Implementasi, UU Nomor. 23 Tahun 2011, Zakat Profesi Badan Amil Zakat.**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	I
<b>LEMBAR PERNYATAAN</b> .....	II
<b>NOTA DINAS</b> .....	III
<b>LEMBAR PENGESAHAN PANITIA UJIAN</b> .....	IV
<b>MOTTO</b> .....	V
<b>ABSTRAK</b> .....	VI
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	VII
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	VIII
<b>DAFTAR ISI</b> .....	IX
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	X
<b>BAB 1 PENDAHULUAN</b> .....	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Batasan Masalah.....	6
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	7
E. Kerangka Teori.....	8
F. Tinjauan Pustaka .....	18
<b>BAB II METODE PENELITIAN</b> .....	21
A. Pendekatan Penelitian .....	21
B. Sumber dan JenisData .....	21
C. Teknik Pengumpulan Data .....	22
D. Teknik Analisis Data.....	23
E. Sistematika Penulisan.....	24
<b>BAB III GAMBARAN UMUM TEMPAT PENELITIAN</b> .....	26
A. Sejarah Singkat Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) .....	26
B. Baznas Kabupaten Tanjung Jabung Barat.....	29
C. Dasar / Regulasi .....	30
D. Visi dan Misi .....	32
E. Tugas dan Fungsi .....	33
F. Produk dan Program.....	34
G. Mustahik/Penerima Zakat .....	37
H. Struktur Organisas Baznas Tanjung Jabung Barat.....	38
<b>BAB IV PEMBNAHASAN DAN HASIL PENELITIAN</b> .....	39
A. Iplementasi UU No 23 Tahun 2011 Tentang Pembayaran Zakat Profesi Melalui BAZNAS KabupatenTanjung Jabung Barat .....	39
B. Kendala yang di hadapi oleh PT Terhadap Membayar Zakat Profesi Melalui BAZNAS Tanjung Jabung Barat.....	47

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:  
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:  
    a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,  
    b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi  
2. Dilarang memperbanyak sebagaiian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

C.	Solusi Yang Dilakukan BAZNAS Tanjung Jabung Barat Terhadap Karyawan PT. Jasmin Jaya Dalam Membayar Zakat Profesi Supaya Menyalurkan Zakat Melalui BAZNAS Kabupaten Tanjung Jabung Barat. ....	51
----	---	----

<b>BAB V PENUTUP</b> .....	56
----------------------------	----

A.	Kesimpulan .....	56
B.	Saran .....	57
C.	Kata Penutup .....	58

**DAFTAR PUSTAKA**.....

**LAMPIRAN**.....

**CURRICULUM VITAE**.....

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:  
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi  
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Ditinjau dari segi bahasa, kata zakat merupakan kata dasar (masdar) dari zaka yang berarti berkah, tumbuh, bersih dan baik. Sesuatu itu zaka, berarti tumbuh dan berkembang, dan seorang itu zaka, berarti orang itu baik. Menurut al lisan al-arab arti dari dasar zakat, ditinjau dari sudut bahasa, adalah suci, tumbuh, berkah, dan terpuji semuanya digunakan dalam alquran dan hadist. Zakat dari istilah fiqih berarti sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah diserahkan kepada orang-orang yang berhak disamping berarti mengeluarkan jumlah tertentu itu sendiri.<sup>1</sup>

Zakat menurut bahasa, berarti nama kesuburan, tharah, kesucian, berkah, keberkatan berarti tazkia, tathmensucikan. Syara' memakai kata tersebut untuk kedua arti ini pertama, dengan zakat, diharapkan akan datang kesuburan pahala. Karenanya dinamakan dengan harta yang dikeluarkan itu dengan zakat. Kedua, zakat itu merupakan suatu kenyataan jiwa suci dari kikir dan dosa. Kata zakat dipakai dalam dua arti subur dan suci. Zakat digunakan sedekah yang wajib, sedekah sunat, nafakah, kemaafan dan kebenaran<sup>2</sup>

Dalam Islam terdapat dalam dua kata menunjukkan makna zakat, yaitu kata zakat dari shadaqah. Zakat berasal dari kata zaka, yang berarti berkembang,

<sup>1</sup>Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, Terj, (Bandung Pustaka Mizan), hlm. 34

<sup>2</sup>Teungku Muhammad Hasby Ashshiddieqy, *Pedoman Zakat*, (PT.Pustaka Rizki Putra 1999), hlm. 3.

keberkahan, dan suci. Dikatakan bermakna berkembang karena zakat dapat mengembangkan harta sebab dana zakat dapat digunakan untuk menciptakan pekerjaan baru dan ini berdampak meningkatnya daya beli masyarakat itu sendiri.. Atau pahala bertambah banyak membayar zakat itu.

Dikatakan keberkatan, karena zakat dapat memberikan keberkahan bagi pemiliknya yang terwujud dalam bentuk keamanan bagi hartanya tersebut. Dan dikatakan bermaknba suci karena zakat dapat mensucikan baik muzakki maupun mustahik zakat dan dari sipat-sipat tercela serta dapat membersihkan dari dosa-dosa<sup>3</sup>

Zakat profesi dikenal dengan istilah (*zakah rawatib al-muwazhaffin*) zakat gaji pegawai atau (*zakah kasb al-'amal wa al-mihan al-hurrah*) yaitu zakat dari hasil pekerjaan atau profesi swasta. Zakat profesi dikenakan pada tiap pekerjaan atau keahlian profesi tertentu yang dikeluarkan bila telah mencapai *nisab*. Masalah zakat profesi memang baru muncul pada masa sekarang karena pada zaman rasullullah SAW memang belum ada contoh kongkretnya. Karena perkembangan umat manusia kegiatan penghasilan melalui keahlian atau profesi akan semakin berkembang.

Menurut Syekh Yusuf Al-Qardhawi zakat profesi dapat dianalogikan sebagai zakat uang dengan jumlah nisab serta besarnya disamakan dengan zakat uang, yaitu 2.5 % dari sisa pendapatan bersih setahun (pendapatan kotor dikurangi jumlah pengeluaran untuk kebutuhan hidup layak, makanan, pakaian, dan lainnnya). Sementara profesi yang wajib dikeluarkan zakatnya, siapa saja yang

<sup>3</sup>Aa Miftah, *Zakat Antara Tuntunan Agama Dan Tuntunan Hukum*, ( Sulthan Thaha Pres 2007),hlm.39.

mempunyai pendapatan maka wajib mengeluarkan zakatnya tanpa mempertimbangkan keadaan modal dan persyaratan lainnya. Berdasarkan hal itu seorang dokter, artis, pengacara, pengusaha, karyawan dan lainnya wajib mengeluarkan zakat dari pendapatannya<sup>4</sup>

Dalam perspektif *maqashid syariah* tujuan dan maksud syariat adanya zakat profesi dimaksud mencakup profesi pegawai negeri atau swasta, konsultan, dokter, notaris, akuntan, artis, dan wiraswasta. Jika penghasilannya selama setahun lebih dari senilai 85 gram emas dan zakatnya dikeluarkan setahun sekali sebesar 2,5% setelah dikurangi kebutuhan pokok. Dalam islam zakat adalah ibadah sosio-economy yang memiliki posisi yang sangat penting, strategis, dan merupakan baik dari sisi doktrin islam maupun dari sisi pembangunan ekonomi umat.

Dalam ekonomian keuangan islam, ada sebuah alternatif yang dapat di jadikan sumber pembiayaan, yaitu melalui islam social fund yang merupakan bagian dari ekonomi islam meliputi sektor zakat.<sup>5</sup> Menurut fatwa mui, zakat penghasilan profesi dapat di keluarkan saat menerima sudah cukup nishab. Atau jika tija tidak mencapai nishab, semua penghasilan di kumpulkan selama satu tahun, lalu zakat di kelurkan jika penghasilan bersihnya sudah cukup nisab.

Dalam membayar zakat bentuk dan perwujudan kepatuhan merupakan penggambaran dari perilaku muzakki yang banyak di pngaruhi oleh tingkat keyakinan, profesi tentang kewajiban zakat pengetahuan agama, pemahaman, dan kecenderungan yang di miliki oleh muzakki karyawan. Sedangkan kesadaran

<sup>4</sup>Fuadi, *Zakat Dalam Sistem Hukum*, (Yogyakarta: Cv Budi Utama,2012), hlm.170.

<sup>5</sup>Dadang muljawan dan Dian masyita, *Usaha Mikro Islam*, (Jakarta:2016), hlm. 134.

untuk pengeluaran zakat profesi ini, masyarakat masih banyak yang belum membayar zakat dikarenakan masih banyaknya kesalahan persepsi seperti golongan masyarakat yang hanya mengerti bahwa zakat adalah sama dengan zakat fitrah, berbicara zakat berarti berbicara tentang zakat fitrah.

Pelaksanaan terbilang hanya di pandang sebelah mata, belum banyak yang tau tentang zakat profesi ini akibatnya hanya sedikit umat islam yang mampu mengeluarkan zakat profesinya. kondisi seperti ini tidak heran banyaknya kaum muslimin yang tidak melaksanakan zakat profesi apabila mereka tidak memiliki kesadaran dan tidak memahami tentang zakat dan hanya memahami zakat fitrah semata.<sup>6</sup>

PT. Jasmin jaya merupakan sebuah perusahaan di bidang perikanan tentu saja keterlibatan langsung dengan sumber daya manusia dalam sektor produksi dan semakin membesarnya sektor jasa, karena itu gaji, upah, insentif dan bonus pegawai atau karyawan menjadi variabel penting dalam pendapatan manusia modern sekarang ini.

Dan sering kali melampaui nisab beberapa wajib zakat lainnya yang tercantum dalam nash-nash hadist, seperti hasil perikanan, perkebunan maupun hasil dari profesinya tak heran zakat profesi menjadi kajian yang menarik bagi para ulama dan pakar saat ini.<sup>7</sup> Mempunyai penghasilan yang mencapai nisab maka wajib mengeluarkan zakat. Nyatanya hal tersebut tidak semua dilaksanakan oleh karyawan dalam menunaikan kewajiban mengeluarkan zakat dari

---

<sup>6</sup> Didin hafidhudin, membangun peradaban zakat, (Jakarta : Devisi Publikasi insitut Manajemen Zakat, 2007), hlm.33.

<sup>7</sup> Arif Mufraini, *Akutansi dan Manajemen zakat: mengomunikasikan kesadaran dan membangun jaringan*, (Jakarta Kencana, 2006), hlm. 78.

penghasilannya, karena mereka beranggapan zakat profesi ini tidak merupakan sebuah kewajiban hal ini disebabkan oleh kurangnya pemahaman karyawan dan pengetahuan tentang zakat profesi tersebut.

Padahal seharusnya wajib dikeluarkan apabila memahami zakat itu sendiri. Zakat dan sholat dapat dijadikan barometer untuk mengukur pemahaman keislaman suatu kaum. Dalam Al-Quran sejumlah besar ayat yang berkenaan dengan zakat dibarengi dengan kewajiban mendirikan sholat dan kewajiban zakat menepati posisi ketiga pada rukun Islam. Ini artinya, jika ingin sempurna menjadi seorang muslim maka kita juga harus membayar zakat. Akan tetapi Kesadaran berzakat kurang terlihat di umat islam saat ini.<sup>8</sup>

Disinilah tugas BAZNASTanjung Jabung Barat menyadarkan para wajib zakat untuk membayar zakat dan meluruskan pemahaman tentang zakat profesi dan upaya untuk menyadarkan muzakki agar berzakat dibutuhkannya sebuah strategi agar mencapai suatu tujuan. Akan tetapi strategi yang dilakukan untuk mencapai suatu tujuan pasti adanya sebuah kendala yang dihadapi oleh Badan Amil Zakat nasional Tanjung Jabung barat.

Salah satu kendala yang dihadapi untuk meyardarkan *muzakki* adalah kurangnya pemahaman terhadap zakat profesi dan pengetahuan tentang BAZNAS Tanjung Jabung Barat maka akan sulit untuk melakukan strategi secara langsung apabila perusahaan menolak untuk bekerjasama dan sosialisasi zakat sulit untuk terlaksana.

---

<sup>8</sup>*Ibid*, hlm., 134.

Dengan adanya permasalahan diatas penulis melakukan penelitian bagaimana kesadaran muzakki dalam membayar zakat dan apakah upaya sudah dilakukan atau yang dilakukan BAZNAS Tanjung Jabung Barat sudah tepat dan sesuai dengan aturan yang ada sehingga menumbuhkan kesadaran berzakat dikalangan masyarakat. Dan apa kendala BAZNAS Tanjung Jabung Barat dalam melakukan upaya tersebut.

Maka penulis merasa untuk perlu melakukan penelitian lebih lanjut dan hasil penelitian dituangkan dalam bentuk skripsi yang berjudul: IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2011 TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT PROFESI ( Stadi Kasus Di Pt Jasmin Jaya Tanjung Jabung Barat ) Provinsi jambi.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana Iplementasi UU No 23 Tahun 2011 Tentang pengelolaan zakat profesi di BAZNAS.
2. Apa saja kendala PT terhadap membayar zakat profesi melalui BAZNAS Tanjung Jabung Barat.
3. Apa Solusi yang dilakukan BAZNAS supaya zakat profesi dapat terkumpul dengan baik di BAZNAS Kabupaten Tanjung Jabung Barat?

## **C. Batasan Masalah**

Disini penulis hanya membahas dan meneliti tentang upaya BAZNAS Tanjung Tabung Barat dalam menyadarkan muzakki di PT. Jasmin Jaya yang

terletak di kabupaten Tanjung Jabung Barat Provinsi Jambi. Dan penulis hanya ingin menuntaskan masalah tentang kesadaran muzakki yang tidak mau membayar zakat Profesi.

Adapun sejarah berdirinya PT Jasmin Jaya ini pada awal Tahun 1992 yang di pimpin oleh Bos Titi sendiri dan pada Tahun 2005 digantikan oleh menantunya yaitu Bos Joni hingga sekarang. PT Jasmin Jaya ini memiliki karyawan 400 orang yang mana didalamnya terdiri dari muslim dan non muslim, adapun jumlah karyawan laki-laki 370 orang dan karyawan perempuan 30 orang didalam itu terdiri dari 376 orang muslim dan 24 orang non muslim. Perusahaan ini bergerak di bidang perikanan yang mana hasilnya di distribusikan ke pasar pasar modern ataupun tradisonal yang berada di wilayah provinsi jambi maupun luar kota jambi.

#### **D. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian**

1. Tujuan:
  - a. Untuk mengetahui Iplementasi UU No 23 Tahun 2011 Tentang kesadaran membayar Zakat Profesi melalui BAZNAS di PT. Jasmin Jaya Kuala Tungkal Kelurahan Tungkal Ilir Kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
  - b. Untuk Mengetahui kendala dalam Implementasi UU No 23 Tahun 2011 di PT. Jasmin Jaya Kuala Tungkal Kelurahan Tungkal Ilir Kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Tanjung Jabung Barat Terhadap membayar Zakat.
  - c. Untuk mengetahui Solusi BAZNAS tentang kesadaran dalam membayar Zakat Profesi melalui BAZNAS Kabupaten Tanjung Jabung Barat

2. Kegunaan :
  - a. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan tambahan pengetahuan, rujukan, serta acuan bagi semua pihak yang membutuhkan khususnya dalam penerapan teori tentang pengelolaan lembaga zakat.
  - b. Dapat menambah pengetahuan serta wawasan bagi peneliti khususnya tentang upaya BAZNAS dalam meningkatkan kesadaran berzakat bagi para muzakki.

### E. Kerangka Teori

- a) Pengertian zakat profesi

Zakat profesi adalah zakat yang dikeluarkan dari hasil apa yang diperoleh dari pekerjaan dan profesinya. Misalnya pekerjaan yang menghasilkan uang baik itu pekerjaan yang dikerjakan sendiri tanpa tergantung dengan orang lain dalam profesionalisme dalam bekerja maka dalam zakat profesi harus sesuai dengan hasil yang diterima dan dipatkan oleh seseorang dalam bekerja. Dalam pandangan al-ghazali zakat merupakan jenis ibadah yang terbentuk ritual sekaligus material tidak seperti ibadah syahadat, sholat maupun puasa.

Zakat adalah kesalehan diri melalui ikhtiar seseorang agar sampai kepada kesadaran seperti itu diperlukan kesadaran yang dibarangi dengan amal-amal lainnya. Termasuk mengeluarkan zakat-zakat infaq dan shadaqah. Penghasilan dan profesi dapat diambil zakatnya bila sudah setahun dan cukup senisap.

Jika kita berpegang dengan pendapat abu hanifa abu yusuf dan muhammad bahwa nisap tidak perlu tercapai kepada setahun tapi cukup mencapai penuh antara dua ujung tahun tanpa kurang ditengahnya kita dapat menyimpulkan bahwa

penafsiran tersebut memungkinkan membayar zakat atas hasil penghasilan setiap tahunnya. Karena hasil itu tidak terhenti sepanjang tahun bahkan mencapai kedua sisi kedua tahunnya itu menetapkan hasil penghasilan sebagai sumber zakat<sup>9</sup>

b) Dasar Hukum

Banyak ayat menyebutkan bahwa hasil pertanian merupakan kebutuhan asasi bagi manusia. Bahkan sebagian ulama menyebut bahwa pertanian itu merupakan kekayaan dari masyarakat karena awal dari kekayaan itu adalah pertanian.

a. Al-Qur'an

أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ  
وَلَسْتُمْ بِأَخْذِيهَا أَتَّعَمُّضُوا فِيهَا عَلِمُوا أَنَّا لَهُمْ عَنِّي حَمِيدٌ. (٢٦٧)

*Artinya:* "Hai orang-orang yang beriman, infakkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya. Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji".<sup>10</sup>

b. Hadits

فِيمَا سَقَتِ الْأَنْهَارُ وَالْغَيْمُ الْعَشْرُ وَفِيمَا سَقَى بِالسَّانِيَةِ يَنْصَفُ الْعَشْرُ

*Artinya:* "Yang diairi dengan air hujan, mata air, dan tanah zakatnya sepersepuluh (10%), sedangkan yang disirami zakatnya seperduapuluh (5%)". (HR. Muslim)<sup>11</sup>

c. Ijma'

Ijma menurut para ahli ushul fiqih adalah kesepakatan seluruh para mujtahid di kalangan umat islam pada suatu masa setelah Rasulullah SAW. Wafat atas hukum syara mengenai suatu kejadian apabila terjadi suatu kejadian yang dihadapkan kepada semua mujtahid dari umat islam pada waktu kejadian terjadi,

<sup>9</sup>Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, hlm. 158.

<sup>10</sup>Al-Baqarah: (2):267.

<sup>11</sup>Muslim, No.980,(kairo Mesir : Daralalamiah, 2016), hlm284.

dan mereka sepakat atas hukum mengenai, maka kesepakatan itu disebut dengan ijma'

d. Qiyas

Qiyas menurut ilmu ushul fiqh adalah mempersamakan suatu kasus yang tidak ada nash hukumnya dengan suatu kasus yang ada nash hukumnya, dalam hukum yang ada nash nya, karena persamaan hukumnya dalam illad

e. Urf

Urf adalah sesuatu yang telah dikenal oleh orang banyak dan telah menjadi teradisi mereka, baik berupa perkataan dan perbuatan atau keadaan yang meninggalkan ia juga disebut adat. Menurut istilah ahli syara', tidak ada perbedaan antara urf dan adat kebiasaan.<sup>12</sup>

f. Rukun zakat

Rukun zakat ialah mengeluarkan sebagian dari nisab (harta), dengan melepaskan kepemilikan terhadapnya, menjadikannya sebagai milik orang fakir, dan menyerahkannya kepadanya atau harta tersebut diserahkan kepada wakilnya yakni imam atau orang yang bertugas untuk memungut zakat.<sup>13</sup>

g. Pengertian zakat

Menurut bahasa, zakat berasal dari kata dasar (masdar) yang bermakna berkah, berkembang, dan suci. Sesuatu itu disebut zakat, apabila sesuatu tersebut tumbuh dan berkembang.<sup>14</sup> Makna-makna tersebut di gunakan di dalam Al-Qur'an dan hadis ketika menyebutkan lafads zakat karna makna yang terkandung dalam ibadah zakat ini dalam berkah, berkembang dan suci.

Sementara itu, menurut istilah zakat adalah bagian dari harta wajib zakat yang dikeluarkan untuk para mustahiq. Atau pengertian operasionalnya adalah mengeluarkan sebagian harta dalam waktu tertentu (haul atau ketika panen)

<sup>12</sup>Abdul Wahhab Qallaf, *Ushul Fiqh*, (Trj Dina Utama Semarang), hlm. 123.

<sup>13</sup>Wahbah al zuhailly, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*, (Bandung: PT Remaja Ros Dakarya, 2008). hlm, 97.

<sup>14</sup>Yusuf Al-Qardhawi, *Hukum Zakat*, hlm. 34.

dengan nilai tertentu (2,5 %, 5%, 10%) dan sararan tertentu (fakir, miskin, amil, mualaf, riqad, gharimin, fisabilillah, dan ibnu sabil).<sup>15</sup>

Adapun pendapat Ahli *Abu Muhammad Ibnu Qutaibah* menatakan, bahwa:” Lafadh zakat diambil dari kata zakah-yang berarti nama’kesuburan dan penambahan”. harta yang dikeluarkan disebut zakat, karena menjadi sebab bagi kesuburan harta.<sup>16</sup> Hubungan antara pengertian zakat menurut bahasa dengan istilah sangat nyata dan erat sekali, yaitu bahwa harta yang dikeluarkan akatnya akan menjadi berkah, tumbuh,berkembang dan bertambah suci dan baik.

Adapun profesi menurut Yusuf Qardawi lebih jelas mengemukakan bahwa pekerjaan atau usaha yang menghasilkan uang atau kekayaan, baik pekerjaan usaha atau yang menghasilkan uang atau kekayaan,baik pekerjaan maupun usaha itu dilakukan sendiri tanpa bergantung kepada orang lain, maupun dengan bergantung kepada orang lain. Zakat profesi adalah akat yang dikenakan pada tiap pekerjaan atau keahlian profesional tertentu baik yang dilakukan sendiri maupun yang dilakukan bersama dengan orang lain yang mendatangkan penghasilan uang yang memenuhi nisab.

#### a) Zakat Profesi

Zakat profesi dekenal dengan istilah (*zakah rawatib al-muwazhaffin*) zakat gaji pegawai atau (*zakah kasb al-‘amal wa al-mihan al-hurrah*) yaitu zakat dari hasil pekerjaan atau profesi swasta. Zakat profesi dikenakan pada tiap pekerjaan atau keahlian profesi tertentu yang dikeluarkan bila telah mencapai *nisab*.

<sup>15</sup>Suharsono dkk, *Modul Edukasi Zakat* untuk para Amil, hlm 32.

<sup>16</sup>Tengku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Pedoman Zakat*, (Semarang: PT.Pustaka Rizki Putra), hlm.4.

Masalah zakat profesi memang baru muncul pada masa sekarang karena pada zaman rasullullah SAW memang belum ada contoh kongkretnya. Karena perkembangan umat manusia kegiatan penghasilan melalui keahlian atau profesi akan semakin berkembang.

Menurut Syekh Yusuf Al-Qardhawi zakat profesi dapat dianalogikan sebagai zakat uang dengan jumlah nisab serta besarnya disamakan dengan zakat uang, yaitu 2.5 % dari sisa pendapatan bersih setahun (pendapatan kotor dikurangi jumlah pengeluaran untuk kebutuhan hidup layak, makanan, pakaian, dan lainnnya). Sementara profesi yang wajib dikeluarkan zakatnya, siapa saja yang mempunyai pendapatan maka wajib mengeluarkan zakatnya tanpa mempertimbangkan keadaan modal dan persyaratan lainnya.

Berdasarkan hal itu seorang dokter, artis, pengacara, pengusaha, karyawandan laiinya wajib mengeluarkan zakat dari pendapatannya. Dalam perspektif *maqashid syariah* tujuan dan maksud syariat adanya zakat profesi *dimaksud* mencakup profesi pegawai negeri atau swasta, konsultan, dokter, notaris, akuntan, artis, dan wiraswasta. Jika penghasilannya selama setahun lebih dari senilai 85 gram emas dan zakatnya dikeluarkan setahun sekali sebesar 2,5% setelah dikurangi kebutuhan pokok.<sup>17</sup>

Ayat diatas menjelaskan bahwa sebagian dari hasil usaha (harta) yang kita peroleh melalui pekerjaan yang wajib kita keluarkan zakatnya karena hakikatnya adalah milik Allah SWT. Yang kemudian melimpahkan amanah kepada para

---

<sup>17</sup>Tim Emir, *Panduan Zakat Terlengkap*, (penerbit: Erlangga,2016), hlm 53.

pemilik harta agar dari harta itu dikeluarkan zakatnya. Dengan demikian harta dalam pandangan Islam adalah amanah Allah SWT.

Zakat profesi merupakan perkembangan kontemporer, yaitu disebabkan adanya profesi modern dengan waktu singkat dapat menghasilkan uang begitu banyak. Zakat penghasilan diambil dari usaha masuk kedalam kategori zakat mal. Dalam pelaksanaan nisab zakat profesi ada tiga jenis. Pertama, orang yang gaji bulanan maka pedekatannya dengan zakat hasil pertanian nisabnya 5 wasaq senilai 653 kg gabah kering giling, zakatnya 2,5 % ketika menerima hasil gaji dan tidak ada haul.

Kedua, bagi yang penghasilannya bukan bulanan seperti penjahit, dokter, dan lainnya dapat menggunakan zakat harta nisabnya 85 gram emas setelah penghasilannya diakumulasikan dalam setahun dikurangi hutang konsumtif, besaran zakatnya 2.5 %. Dan ketiga, nisabnya dengan hasil pertanian dan kadarnya dengan zakat emas nisabnya 653 kg gabah dan konversi keberas 522 kg dengan kadar 2.5 % yang dikeluarkan setiap menerima hasil.<sup>18</sup>

#### b) Zakat Pertanian (Biji-bijian dan Buah-buahan)

Banyak ayat menyebutkan bahwa hasil pertanian merupakan kebutuhan asasi bagi manusia. Bahkan sebagai ulama menyebut bahwa pertanian merupakan soko guru kekayaan dari masyarakat karna awal dari kekayaan adalah pertanian, kemudian di temukan emas lalu selanjutnya di temukan peniagaan

#### c) Tujuan Zakat

---

<sup>18</sup>*Ibid.*, hlm.61.

- a. Mengangkat derajat fakir miskin dan membantunya keluar dari kesulitan hidup serta penderitaan.
  - b. Membantu pemecahan permasalahan yang dihadapi oleh para gharimin, ibnu sabil dan mustahiq lainnya.
  - c. Menolong orang yang lemah dan menderita, agar dia dapat menunaikan kewajibannya terhadap Allah dan terhadap makhluk-Nya.
  - d. Membentangkan dan membina tali persaudaraan sesama umat Islam dan manusia pada umumnya.
  - e. Menghilangkan sifat kikir pemilik harta
  - f. Membersihkan sifat dengki dan iri dari hati orang-orang miskin
  - g. Menjembatani jurang pemisah antara yang kaya dan yang miskin dalam masyarakat.
  - h. Mengembangkan rasa tanggung jawab sosial pada diri seseorang
  - i. Mendidik manusia untuk berdisiplin menunaikan kewajiban dan menyerahkan hak orang lain yang ada padanya.
  - j. Sarana pemerataan pendapatan (rezeki) untuk mencapai keadilan sosial.
- d) Hikmah Zakat

Zakat adalah salah satu rukun Islam yang berhubungan dengan orang lain yang memiliki dimensi ganda yaitu hubungan dengan Allah dan hubungan dengan manusia dan memiliki banyak hikmah yang saling membutuhkan antar si kaya dengan si miskin. Oleh karenanya zakat dapat dikatakan sebagai pemerataan rizki yang di berikan oleh Allah, diminta si miskin untuk dapat langsung hidup sedangkan si kaya untuk kenyamanan hidup.

- a. Dengan menunaikan zakat merupakan mensukuri nikmat yang di berikan oleh Allah dan mensucikan hartanya dan hak orang lain.
- b. Zakat yang di keluarkan sebagai jalan pemerataan rizki terhadap seseorang untuk kelangsungan hidubnya, maka langkah baginya seorang muzakki yang mengeluarkan zakatnya sehinga memberikan kelangsungan hidub seseorang.
- c. Zakat merupakan alat ketenteraman dari penyakit iri hati, sifat dengki dan pelindung dari gangguan, karena zakat tersebut senan tiasa diharapkan orang terutama fakir miskin dan dapat menjaga kita dari segala gangguan baik manusia maupun binatang.
  - d. Dengan rizki yang di peroleh fakir miskin dari zakat yang dikeluarkan seorang muzakki maka fakir miskin tersebut akan terhindar dari kekufuran karena dapat memenuhi kebutuhannya.
  - e. Dengan dikeluarkan zakat oleh muzakki adalah merupakan memerangi setan, karena setiap saat setan senan tiasa menggoda manusia agar tidak taat terhadap perintah Allah.
  - f. Menyayakan zakat merupakan ketenangan dan pelindung dan sifat kekikiran yang dapat membinasaka dirinya sendiri.
  - g. Zakat yang di keluarkan oleh muzakki dpat menciptakan kenyamanan bermasyarakat baik yang berhubungan engan dunia maupun ukhrowi.
  - h. Zakat merupakan pembinaan memperkokoh persaudaran baik antara sikaya dengan yang miskin, bahkan merupakan kemaslahatan dunia dan ukhrowi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

## F. Tinjauan Pustaka

Sejauh ini informasi yang penulis ketahui ada beberapa jurnal dan skripsi terdahulu yang membahas tentang analisis terhadap upaya BAZNAS dalam meningkatkan kesadaran Muzakki. Sehingga dalam rangka pencapaian penulisan skripsi yang maksimal, penulis bukan lah yang pertama melakukan penelitian tentang upaya Baznas dalam meningkatkan kesadaran Muzakki yang sebelumnya penelitian sudah dilakukan oleh seorang mahasiswa yaitu :

Skripsi Windari, *Upaya BAZNAS di dalam meningkatkan kesadaran berzakat dikalangan pegawai negeri sipil dipemerintah daerah Istimewa Yogyakarta*. Pada tahun 2013 berdasarkan data pada pembahasan analisis tersebut mengenai bagaimana Upaya BAZNAS menyadarkan PNS tersebut dan faktor yang menunjang dan menghambat seseorang tidak membayar zakat, kemudian dari segi analisis SWOT seberapa berpengaruh terhadap upaya BAZNAS menyadarkan para Muzakki.<sup>19</sup> Sedangkan penelitian yang dilakukan penulis, peneliti berfokus pada bagaimana penerapan zakat di BAZNAS tanjung jabung barat.

Skripsi Agus Marimin, *Zakat Profesi ( Zakat Penghasilan Menurut Hukum Islam)* surakarta berdasarkan judul tersebut membahas tentang penghasilan yang membayar zakat dan telah masuk nisabnya dari penghasilan muzakki yang telah wajib membayar zakat ke baznas surakarta<sup>20</sup> sedangkan penelitian yang di lakukan

<sup>19</sup> Skripsi Windari, *Upaya BASNAZ DIY dalam meningkatkan kesadaran berzakat dikalangan pegawai PNS daerah Istimewa Yogyakarta*. (Makasar), Thn. 2017

<sup>20</sup> Sripsi Agus marimin, *zakat profesi ( zakat penghasilan menurut hukum islam)*

oleh penulis berfokus pada kendala apa yang di hadapi BAZNAS dalam pengumpulan zakat profesi di BAZNAS Tanjung Jabung Barat.

Skripsi Nadrihotul Azmi, *pengelolaan zakat profesi dibadan amil zakat kabupaten. Cirebon*. Pada tahun 2013 berdasarkan data pada analisis tersebut mengenai bagaimana perencanaan zakat profesi di BAZNAS KAB. Cirebon, bagaimana pengumpulan zakat profesi di BAZNAS KAB. Cirebon, dan bagaimana peinditribusian serta pertanggung jawaban zakat profesi di BAZNAS KAB. Cirebon.<sup>21</sup>Sedangkan penelitian yang di lakukan penulis berfokus pada solusi yang di lakukan BAZNAS supaya zakat profesi terkumpul di dengan baik di BAZNAS Tanjung Jabung Barat.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Surtha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Surtha Jambi

---

<sup>21</sup> Sripsi Nadrihotul Azmi, *Pengelolaan zakat propesi dibadan amil zakat,(Cirebon).*,Thn. 2013

## BAB II

### METODE PENELITIAN

#### A. Tempat Dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di baznas kuala tungkal tanjung jabung barat provinsi jambi adapun alasan memilih lokasi ini karena merupakan tempat penelitian yang sesuai dengan judul skripsi dalam kasus yang terjadi di baznas tanjung jabung barat provinsi jambi.

#### B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang atau perilaku yang di amati. Definisi ini menitikberatkan pada jenis data yang di kumpulkan dalam penelitian yaitu dalam deskriptif kualitatif. Artinya penelitian kualitatif adalah penelitian yang, menghasilkan data deskriptif dan berupa menggali makna dari suatu phenomena.<sup>22</sup> Adapun lokasi penelitian yang akan penulis lakukan untuk memperoleh data dan informasi adalah di Baznas tanjung jabung barat dan dari beberapa para karyawan yang berpotensi menjadi muzakki dan pihak yang terkait dengan penelitian tersebut.

Jenis penelitian adalah jenis penelitian hukum empiris, penelitian hukum empiris merupakan salah satu jenis penelitian hukum yang menganalisis dan mengkaji bekerjanya hukum di dalam masyarakat. Menurut Soejono Sukanto dan

---

<sup>22</sup>Sayuti Una, *Pedoman Penulisan Skripsi* (Cet ke-2, April 2014), hlm 34.

srinamaju menjelaskan bahwa penelitian empiris atau sosiologis adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti data primer<sup>23</sup>

### C. Jenis dan sumber data

#### 1. Jenis Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua jenis sumber data yaitu:

- a. Data primer Data Primer adalah data pokok yang diperlukan dalam penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumbernya ataupun dari lokasi objek penelitian atau keseluruhan data hasil penelitian yang diperoleh observasi lapangan. Data primer disebut dengan data asli atau data baru data primer didapatkan langsung atau tidak diperoleh sumber data perantara atau pihak ke dua.<sup>24</sup> Data primer dapat digambarkan sebagai jenis data yang diperoleh langsung atau responden atau informan dengan pemahaman ini, kita dapat memahami bahwa penangkapam data primer melibatkan kontak komunikasi antara peneliti dan informan.<sup>25</sup> Data primer biasanya di sebut dengan data asli atau data baru yang di peroleh, pada primer peneliti di dapatkan secara langsung atau tidak bias di peroleh sumber data perantara atau pihak kedua dan seterusnya.
- b. Data sekunder

<sup>23</sup> Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan penulisan sripsi, tesis, serta di sertasi*, (Kerinci:STAIN Kerinci Pres,2006), hlm.109

<sup>24</sup> Sugiono, *memahami penelitian kualitatif*, ( Bandung: Alfabeta ,2008 ),hlm 45

<sup>25</sup> Sayuti Una, *Pedoman Penulisan Skripsi*, (Jambi: Syariah Press Fakultas Syariah UIN Sulthab Thaha Saiduffin Jambi, 2014), hlm. 34.

Data sekunder adalah data yang diperoleh atau sejumlah keterangan yang diperoleh secara tidak langsung atau melalui sumber perantara. Dan dokumen resmi laporan, dan sebagainya tidak seperti data skunder, adalah data pelengkap . menyiratkan pencarian tanpa data berkualitas rendah karena data tidak lengkap <sup>26</sup> ini diperoleh dengan cara mengutip dari sumber lain, sehingga tidak bersifat autentik, karena sudah diperoleh dari tangan kedua, ketiga, dan seterusnya.

Data adalah data yang biasanya telah tersusun dalam bentuk dokumen. Sumber yang di dapat dari referensi buku, internet dan hasil penelitian yang telah di susun menjadi dokumen sumber data sekunder yang peneliti peroleh dalam hal ini sumber kedua atau sumber data sekunder dari data yang kita butuhkan, yaitu buku-buku yang mendukung atau pelengkap khususnya buku tentang zakat. <sup>27</sup>

c. Data tersier

Merupakn data penunjang dari kedua data di atas yakni data primer dan data sekunder. Data ini di peroleh melalui kamus, ensiklopedia, situs web, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan masalah yang di teliti oleh penulis.

#### D. Instruneb Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang akan penelitian gunakan dalam penelitian ini menggunakan teknik observasi/pengamatan, wawancara, dan dokumentasi, sebagaimana dijelaskan sebagai berikut.

1) Observasi/Pengamatan

---

<sup>26</sup>Arifudin Dan Beni Ahmad, *Metedologi Kunlitatif*. (Bandung:Pustaka Setia 2009)Hlm.56

<sup>27</sup>Burhan Bungin, *Metode penelitian kualitatif*,(Jakarta:Prenada Media,2005), hlm.122.

Observasi adalah pengamatan langsung untuk memperoleh gambaran spesifik tentang masalah yang akan diteliti dan dalam penelitian akan mengadakan observasi langsung terhadap objek penelitian di PT. Jasmin jaya di tanjung jabung barat provinsi jambi.

## 2) Wawancara

Teknik wawancara adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.<sup>28</sup> Dalam penelitian ini, penulis akan melakukan tanya jawab langsung kepada pihak BAZNAS tanjung jabung barat dan kepada beberapa karyawan PT. Jasmin jaya tanjung jabung barat provinsi jambi.

## 3) Dokumentasi

Dokumentasi, merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Metode dokumentasi adalah metode atau teknik pengumpulan data dari beberapa dokumen yang bersifat resmi dan diakui seperti memo, buku, surat kabar, majalah dan sebagainya.

## E. Analisis Data

Analisis data merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data-data yang di peroleh melalui hasil wawancara, observasi, catatan, lapangan dan dokumentasi, yakni dengan cara.

<sup>28</sup> Sugiono, memahami penelitian kualitatif, ( Bandung: Alfabeta ,2008 ),hlm 45

<sup>29</sup> Sayuti Una, *Pedoman Penulisan Skripsi*, (Jambi: Syariah Press Fakultas Syariah UIN Sulthab Thaha Saiduffin Jambi, 2014), hlm. 34.

<sup>30</sup> Arifudin Dan Beni Ahmad, *Metedologi Kunlitatif*. (Bandung:Pustaka Setia 2009)Hlm.56

### 1. Penghimpun data

Penghimpun data adalah proses penyederhanaan yang dilakukan melakukan tahap seleksi dan pengabstrakan data mentah menjadi informasi yang bermakna. Dalam penelitian ini yang di himpunn bersumber dari wawancara catatan hasil observasi. Peneliti melakukan kondensasi data dengan cara mengelompokkan sesuai dengan masalah-masalah yang diteliti.<sup>29</sup>

### 2. Analisis

Penelitian kualitatif telah melakukan analisis data sebelum peneliti memasuki lapangan. Analisis dilakukan terhadap data hasil studi pendahuluan, atau data sekunder, yang akan digunakan untuk menentukan fokus penelitian. Namun demikian fokus penelitian ini masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah peneliti memasuki lapangan.<sup>30</sup>

### 3. Reduksi

Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu maka perlu catatan secara teliti dan rinci. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang penting, mencari tema dan poinnya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencari bila diperlukan.<sup>31</sup>

<sup>31</sup> <https://eprints.uny.ac.id/6771/Bab%2011.pdf> Diankes pada tanggal 17 18 februari 2021

<sup>32</sup> <File:///C:/User/gangga/Downloads/Dokumen/S IKOM 1303652 Chapter3.pdf> Diankes

<sup>33</sup> *Ibid*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

#### 4. Penyajian

Setelah data di reduksi, maka langkah selanjutnya adalah menyajikan data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data dapat dilakukan dengan bentuk teks naratif atau uraiansingkat, bagan hubungan atau kategori, flowchart, table, grafik pie, pictogram dan sejenisnya. Melalui penyajian data tersebut, sehingga akan semakin mudah dipahami.<sup>32</sup>

#### 5. Kesimpulan

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif menurut Miles dan Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang ditemukan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan yang dikemukakan pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kumpulan yang kredibel. Mengorganisasikan data kedalam kategori menjabarkan kedalam unit-unit melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri dan orang lain.<sup>33</sup>

Teknik analisis ini digunakan untuk memperoleh gambaran umum dan menyeluruh tentang social yang diteliti atau objek penelitian. Analisis ini

---

<sup>34</sup> *ibid*

<sup>35</sup> Sugiono, *metode penelitian kombinasi (mixed methods)*, (Bandung :ALFABETA, 2012), hlm.347.

untuk menganalisis data yang di peroleh dari lapangan peneliti secara garis besarnya.

## F. Sistematika Penulisan

Rangkaian sistematika penulisan ini terdiri dari lima bab. Masing-masing bab diperinci lagi dengan beberapa sub bab yang saling berhubungan antara satu sama lainnya. Adapun sistematika penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- BAB I Merupakan bab pendahuluan yang berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teori, dan tinjauan pustaka.
- BAB II Metode Penelitian dalam bab ini dibahas mengenai isi dari permasalahan yang diteliti oleh penulis berdasarkan metode penelitian yang didapatkan dari hasil lapangan, pendekatan penelitian jenis dan sumber data, ( baik melalui buku-buku pribadi, perpustakaan, maupun melalui jurnal) yang terkait dengan pembahasan penulis.
- BAB III Merupakan bab yang membahas gambaran umum lokasi penelitian.
- BAB IV Pembahasan yang akan menjawab rumusan masalah yang ada dalam penelitian ini, yaitu mengenai bagaimana solusi Baznas tanjung barat dalam menanggapi permasalahan tentang menyadarkan Muzakki agar membayar zakat agar meningkatkannya perekonomian masyarakat (mustahiq).
- BAB V Penutup berisi mengenai kesimpulan dan saran yang dilanjutkan dengan kata penutup dari penulis.

### G. Jadwal penelitian

No	Kegiatan	2018																						
		Oktober 2019				Desember 2019				Februari 2020				Maret 2020				Juli 2020						
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3				
1	Pengajuan judul				x																			
2	Pembuatan proposal		x																					
3	Perbaikan proposal dan seminar										x													
4	Surat izin riset													x										
5	Pengumpulan data														x									
6	Pengolahan data															x								
7	Pembuatan laporan																							
8	Bimbingan dan perbaikan																							
9	Agenda dan ujian skripsi																							
10	Perbaikan dan penjiilidan																							

Note : Jadwal sewaktu-waktu dapat beru

### BAB III

#### GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

##### A. Sejarah Singkat Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kuala tungkal

Sepanjang sejarah hidup umat manusia, kemiskinan adalah plot cerita yang tak pernah bisa dihapus, dan sejarah hidup manusia juga tidak lepas dari sejarah bagaimana mana manusia berusaha dengan beragam cara untuk mengatasinya. Zakat merupakan salah satu solusi yang diserukan agama Islam untuk menghapus kemiskinan dan kesenjangan ekonomi tersebut.

Dunia Islam Klasik dan Modern telah menerbitkan berbagai perundangan dan menjalankan beragam pola manajemen perzakatan dalam rangka mengatasi kemiskinan tersebut. Sejumlah polarisasi pada praktek penarikan zakat dan pengelolaannya di Indonesia yang lebih lanjut menyebabkan defisit atau reduksi pada peran dan fungsi zakat itu sendiri yang pernah mencapai golden age pada masa kejayaan Islam.

Hal ini terjadi karena banyak faktor, di antaranya tidak efektifnya pelaksanaan UU Zakat, kurang-percayaan pada lembaga zakat, dan minimnya kesadaran wajib zakat. Untuk mengatasi defisit ini, diperlukan langkah padu dari negara dan masyarakat dengan semangat rekontekstualisasi spirit zakat<sup>34</sup>.

Terbentuknya Kabinet Reformasi memberikan peluang baru kepada umat Islam, yakni kesempatan emas untuk kembali menggulirkan wacana RUU Pengelolaan Zakat yang sudah 50 tahun lebih diperjuangkan. Komisi VII DPR-RI

<sup>36</sup>Profil BAZNAS Kab Tanjung Jabung Barat periode tahun 2015-2020, hlm 1

yang bertugas membahas RUU tersebut. Penggodokan RUU memakan waktu yang sangat panjang, hal itu disebabkan perbedaan visi dan misi antara pemerintah dan anggota DPR.

Satu pihak menyetujui apabila persoalan zakat diatur berdasarkan undang-undang. Sementara pihak lain tidak menyetujui dan lebih mendorong supaya pengaturan zakat diserahkan kepada masyarakat. Pada tahun 1999 Undang-undang Nomor 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat dikeluarkan oleh pemerintah. Pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) berusaha memajukan kesejahteraan sosial dan perekonomian bangsa dengan menerbitkan Undang-undang Nomor 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat.

Kemudian dikeluarkan pula Keputusan Menteri Agama nomor 581 tahun 1999 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 38 tahun 1999 dan Keputusan Direktur Jendral Bimas Islam dan Urusan Haji Nomor D-291 tahun 2000 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Zakat. Semua undang-undang yang diterbitkan di atas bertujuan untuk menyempurnakan sistem pelaksanaan zakat.

Seperti pada masa prakemerdekaan zakat sebagai sumber dana perjuangan, maka pada era reformasi ini zakat diharapkan mampu mengangkat keterpurukan ekonomi bangsa akibat resesi ekonomi dunia dan krisis multidimensi yang datang melanda. Bahkan sebagian pihak menilai bahwa terbentuknya undang-undang pengelolaan zakat di Indonesia merupakan catatan yang patut dikenang oleh umat Islam selama periode Presiden B.J. Habibie.

Sejarah Pelaksanaan di Indonesia Secara garis besar undang-undang zakat di atas memuat aturan tentang pengelolaan dana zakat yang terorganisir dengan baik,

transparan dan profesional, serta dilakukan oleh amil resmi yang ditunjuk oleh pemerintah. Secara periodik akan dikeluarkan jurnal, sedangkan pengawasannya akan dilakukan oleh ulama, tokoh masyarakat dan pemerintah.

Apabila terjadi kelalaian dan kesalahan dalam pencatatan harta zakat, bisa dikenakan sanksi bahkan dinilai sebagai tindakan pidana. Dengan demikian, pengelolaan harta zakat dimungkinkan terhindar dari bentuk-bentuk penyelewengan yang tidak bertanggungjawab. Di dalam undang-undang zakat tersebut juga disebutkan jenis harta yang dikenai zakat yang belum pernah ada pada zaman Rasulullah SAW., yakni hasil pendapatan dan jasa. Jenis harta ini merupakan harta yang wajib dizakati sebagai sebuah penghasilan yang baru dikenal di zaman modern.<sup>35</sup>

Zakat untuk hasil pendapat ini juga dikenal dengan sebutan zakat profesi. Dengan kata lain, undang-undang tersebut merupakan sebuah terobosan baru. BAZNAS memiliki ruang lingkup berskala nasional yang meliputi Unit Pengumpul Zakat (UPZ) di Departemen, BUMN, Konsulat Jendral dan Badan Hukum Milik Swasta berskala nasional. Sedangkan ruang lingkup kerja BASDA hanya meliputi propinsi tersebut. Alhasil, pasca diterbitkannya UU No. 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, maka pelaksanaan zakat dilakukan oleh satu wadah, yakni Badan Amil Zakat (BAZ) yang dibentuk Pemerintah bersama masyarakat dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang sepenuhnya dibentuk oleh masyarakat yang terhimpun dalam ormas-ormas maupun yayasan-yayasan.

---

<sup>37</sup>Profil BAZNAS Kabupaten Tanjung Jabung Barat periode tahun 2015-2020, hlm 2

Sebelas tahun berjalan, berbagai pihak merasakan kelemahan dari UU No 38/1999 dari beberapa sisi sehingga menimbulkan semangat yang kuat untuk melakukan revisi UU tersebut. Alhamdulillah, pada 25 November 2011 telah disahkan UU Nomor 23/2011 tentang Pengelolaan Zakat yang baru. Beberapa kemajuan isi UU Nomor 23/2011 dibandingkan dengan UU Nomor 38/1999 antara lain adalah bahwa Badan/Lembaga Pengelola Zakat,

Pengelola zakat dalam UU yang baru adalah Baznas, Baznas provinsi dan Baznas kabupaten/kota, tidak ada lagi BAZ kecamatan. Baznas diangkat dan diberhentikan oleh presiden atas usul menteri (pasal 10). Dalam pasal 15 ayat 2, 3 dan 4 dinyatakan bahwa Baznas provinsi dibentuk oleh menteri atas usul gubernur setelah mendapat pertimbangan Baznas. Baznas kabupaten/kota dibentuk menteri atau pejabat yang ditunjuk atas usul bupati/wali kota setelah mendapat pertimbangan Baznas. Dalam hal gubernur atau bupati/wali kota tidak mengusulkan pembentukan Baznas provinsi atau Baznas kabupaten/kota, menteri atau pejabat yang ditunjuk dapat membentuk Baznas provinsi atau kabupaten/kota setelah mendapat pertimbangan Baznas.

Sementara untuk menjangkau pengumpulan zakat masyarakat untuk level kecamatan, kantor, masjid atau majelis taklim. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan badan resmi dan satu-satunya yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 8 Tahun 2001 yang memiliki tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkan zakat, infaq, dan sedekah (ZIS) pada tingkat nasional.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat semakin mengukuhkan peran BAZNAS sebagai lembaga yang berwenang melakukan pengelolaan zakat secara nasional. Dalam UU tersebut, BAZNAS dinyatakan sebagai lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Agama.

Keberadaan pengelolaan zakat semin pemerintah secara nasional dikukuhkan dengan surat keputusan bersama (SKB) menteri dalam negeri dan menteri agama NO 29 dan NO 47 tahun 1991 tentang pembinaan bazis yang ditarbitkan oleh menteri agama dan menteri luar negeri setelah melalui musyawarah nasional MUI IV tahun 1990.

Langkah tersebut juga diikuti dengan dikeluarkan juga intruksi agama NO.5 tahun 1991 tentang pembinaan teknis bazis sebagai baturan pelaksanaan Baznas sesuai tingkatannya dapat membentuk Unit Pengumpul Zakat (UPZ) sebagaimana diatur dalam pasal 16. Dengan adanya pengangkatan pengurus Baznas provinsi oleh menteri dan gubernur untuk Baznas kabupaten/kota, diharapkan muncul kemandirian dari badan amil zakat tanpa adanya intervensi dari pemerintah daerah.

## **B. Sejarah singkat Baznas Kabupaten Tanjung Jabung Barat**

Sebagai Implementasi UU Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, pada Tahun 2014 Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat membentuk Tim Seleksi Calon Pimpinan BAZNAS Kabupaten Tanjung Jabung Barat, yang sebelumnya Lembaga ini lebih dikenal dengan Sebutan BAZDA

Kabupaten Tanjung Jabung Barat, dan setelah melalui tahapan proses seleksi dan pertimbangan yang diajukan ke BAZNAS Pusat, maka terpilih 5 orang Komisioner (Pimpinan) BAZNAS Kabupaten Tanjung Jabung Barat Periode 2015-2020, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 900/694/ AKRK/2015 Tentang Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tanjung Jabung Barat Periode 2015-2020. Dan seiring berjalannya waktu, dipenghujung masa Jabatan terjadi beberapa kali pergantian Pimpinan.

Namun terlepas dari peralihan Jabatan Pimpinan tersebut, BAZNAS Kabupaten Tanjung Jabung Barat terus melakukan perbaikan dari semua sisi Manajemen Pengelolaan Zakat, Infaq dan Shadaqah guna peningkatan pelayanan bagi Masyarakat/Orang dalam menunaikan Zakat sesuai dengan tuntunan agama dan meningkatkan fungsi peranan pranata keagamaan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial serta meningkatkan hasil guna dan daya guna zakat.

Dan hingga saat ini BAZNAS Kabupaten Tanjung Jabung Barat perlahan telah hadir dan menunjukkan kontribusi untuk kemashlahatan Ummat, hal ini dapat dilihat dengan Peningkatan jumlah Pennghimpunan yang selanjutnya disalurkan/didistribusikan dalam bentuk program.<sup>36</sup>

### C. Dasar Syariat Islam

#### 1. Dasar (Syarat Islam)

---

<sup>36</sup>*ibid*, hlm 5

- a. *“Dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk” (Q.S. Al-Baqarah (2):43).*
- b. *“Ambilah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu mampu membersihkan dan mensucikan mereka, dan mendo’akan untuk mereka. Sesungguhnya do’a kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui” (Q.S. At-Taubah (9): 103).*
- c. *“Hai orang-orang yang beriman, infaqkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami (Allah) keluarkan dari bumi untukmu” (Q.S. Al-Baqarah (2): 267).*
- d. *“Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian (tidak meminta-minta)” (Q.S. Adz-Dzaariyat (51): 19).*

## 2. Peraturan

- a. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014) tentang Pelaksanaan UU No. 23 Tahun 2011.
- c. Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2011 tentang BAZNAS.
- d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 32 Tahun 2011 tentang Pedoman pengelolaan Zakat.
- e. Keputusan Direktur Jenderal Bimas Islam Nomor DJ 11/568 Tahun 2014 tentang Pedoman Tekhnis Pengelolaan Zakat.

- f. Peraturan BAZNAS Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Tata Kerja Dan Organisasi BAZNAS
- g. Keputusan Bupati Nomor 400/694/AKRK/2015 tentang Pimpinan BAZNAS Kabupaten Tanjung Barat Masa Bhakti 2015 – 2020
- h. Surat Edaran Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 017/BAZNAS-TJB/II/2016 Tentang pengelolaan Zakat Profesi, Infaq dan Sadaqah.
- i. Keputusan Ketua Badan Amil Zakat Nasional Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Peoman Manajemen Amil Zakat BAZNAS Provinsi dan BAZNAS Kabupaten/Kota.

#### D. Visi dan Misi

##### VISI DAN MISI BAZNAS KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

###### VISI :

*“MENJADI BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT YANG AMANAH PROFESIONAL DAN TRANSPARAN”*

###### MISI :

1. Meningkatkan kesadaran umat untuk berzakat melalui Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tanjung Jabung Barat
2. Meningkatkan penghimpunan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat, infaq dan sedekah sesuai ketentuan syari’ah.
3. Meningkatkan manajemen Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang amanah, Profesional, transparan dan terintegrasi

4. Sebagai kordinator BAZ dan LAZ yang ada, melalui sinergisitas yang efektif dan tepat sasaran di Kabupaten Tanjung Jabung Barat
5. Optimalisasi peran Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan umat.

## MOTO

### *MENJAGA TRADISI UNTUK BERBAGI*

#### **E. Tugas dan wewenang BAZNAS Tanjung Jabung Barat**

Badan amil zakat nasional kabupaten Tanjung Jabung Barat merupakan lembaga pemerintah non struktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada badan amil zakat provinsi dan pemerintah (Pemkab Tanjung Jabung Barat). Dengan demikian baznas kabupaten Tanjung Jabung Barat bersama pemerintah kabupaten Tanjung Jabung Barat bertanggung jawab dalam mengelola zakat yang berasakan syariah islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi dan akuntabilitas.

Berdasarkan eraturan Badan Amil zakat Nasinal Nomor 03 Tahun 2014 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Amil Zakat Nasional Provinsi dan badan amil zakat nasional kabupaten/kota, maka Baznas kabupaten Tanjung Jabung Barat memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut:<sup>37</sup>

#### **1. Tugas:**

<sup>38</sup>Profil BAZNAS kabupaten tanjung jabung barat tahun 2015-2020 hlm ,7

Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Tanjung Jabung Barat mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan zakat pengumpulan pendataan dan pengeluaran dan membuat program-program sosialisasi di berbagai instansi perusahaan-perusahaan yang ada dalam tujuan membangun kesadaran umat dalam membayar zakat yang sudah masuk nisapnya pada tingkat Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

## 2. Fungsi:

Dalam menjalankan tugas Baznas Kabupaten Tanjung jabung Barat menyelenggarakan fungsi:

- a. Perencanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat di tingkat Kabupaten Tanjung Jabung Barat
- b. Pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat di tingkat Kabupaten Tanjung Jabung Barat
- c. Pengendalian pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat di tingkat Kabupaten Tanjung Jabung Barat
- d. Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan akat, termasuk pelaporan pelaksanaan pengelolaan zakat di tingkat Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan
- e. Pemberian rekomendasi dalam proses izin pembukaan perwakilan LAZ berskala provinsi di Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

## F. Program Baznas

Baznas Kabupaten Tanjung Jabung Barat memiliki berbagai produk unggulan serta program-program pendistribusian

a. Zakat Profesi

Zakat Penghasilan/ Profesi, adalah Zakat yang dikeluarkan dari penghasilan yang diperoleh dari hasil bekerja / berprofesi sebagai apapun, saat menerima pembayaran. Dikeluarkan setelah mencapai Nishab 85 gram Emas, dengan kadar Zakat 2,5%.

**1. Program Tanjung Jabung Barat**

a. Tanjab Barat Taqwa

Adalah Program Kerja BAZNAS Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam rangka meningkatkan Syiar-syiar Islam, dengan beberapa agenda diantaranya, Pembinaan Terhadap Muallaf, Pemberian Al-Qur'an Beserta Juz Amma' dan Dakwah

b. Tanjab Barat Cerdas

Adalah Program Kerja BAZNAS Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam rangka mewujudkan SDM yang lebih berwawasan IMTAQ dengan Agenda pemberian Beasiswa dalam bentuk Program Hari Sedekah.

c. Tanjab Barat Sehat

Adalah Program Kerja BAZNAS dibidang Kesehatan dengan agenda kegiatan, memberikan bantuan untuk pengobatan

d. Tanjab Barat Sejahtera

Adalah Program Kerja BAZNAS Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam rangka meningkatkan Kesejahteraan khususnya kepada para Mustahik, dengan

beberapa agenda diantaranya pemberian Bantuan Pinjaman Modal Usaha (Qordhun Hasan)

e. Tanjab Barat Peduli

Adalah Program Kerja BAZNAS Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam rangka mengentaskan kesenjangan Sosial dengan beberapa kegiatan diantaranya memberikan Bantuan Sosial, Bantuan Musibah dan Bencana

### G. Struktur Organisas Baznas Tanjung Jabung Barat

Gambar 3.2



Sumber: Data Dokumen Baznas Tanjabbar 2020.

## BAB IV

### PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

#### 1. Implementasi UU No 23 Tahun 2011 Tentang pengelolaan Zakat Profesi profesi di Baznas.

Lahirnya UU No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat sebagai penyempurna UU sebelumnya yaitu UU No. 38 Tahun 1999. Diharapkan akan memberikan implikasi terhadap pengelolaan zakat di Indonesia. UU ini memberikan penguatan kelembagaan dalam pengelolaan zakat terintegrasi menjadi satu kesatuan sistem terpadu.

Pada gilirannya BAZNAS (BAZNAS Provinsi dan Daerah) menjadi satu-satunya lembaga pemegang otoritas zakat, dan LAZ sebagai mitra dalam membantu BAZNAS, serta pengawasan pemerintah sebagai regulator. Maka akan semakin terarah untuk menggalang potensi zakat secara maksimal karena secara material menegaskan adanya pembiayaan oleh APBN dan APBD juga hak amil dalam pengelolaan zakat. Di pasal 6 BAZNAS adalah lembaga yang berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat cara nasional.<sup>38</sup>

Implementasi zakat merupakan suatu tindakan atau pelaksanaan zakat dari sebuah rencana yang telah disusun dan dirincikan sesuai dengan syariat agama islam. Kewajiban zakat merupakan beban yang diwajibkan atas setiap muslim yang merdeka, dan salah satu tanggung jawab pemimpin adalah melakukan aktivitas mengumpulkan zakat dan membaginya pada pos-posnya yang syar'i.

---

<sup>39</sup>Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat

Tidak hanya dikumpulkan dana zakat juga harus dikelola secara maksimal agar manfaat zakat lebih dirasakan oleh masyarakat menengah kebawah secara merata. Oleh karena itu, peran lembaga zakat sangat penting dalam penyusunan kehidupan yang dihumanis dan harmonis. Saat ini sudah banyak Badan Amil Zakat (BAZ) Lembaga Amil Zakat (LAZ) dan Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) yang telah berdiri semakin banyaknya lembaga zakat semakin banyak juga masyarakat yang mensosialisasikan zakat dan semakin teorganisir pula pengelolaan dana akat tersebut. Hal ini juga disampaikan oleh bapak Abdul Aziz Elwaqqas dalam wawancara kepada penulis.

“Pengelola zakat profesi di baznas kabupaten tanjung jabung barat ini terdiri dari dua mekanisme yaitu pengumpulan dan pendistribusian. Pengumpulan zakat dikenakan terhadap setiap pegawai ASN maupun kantor kementerian agama kabupaten tanjung jabung barat dengan pemotongan langsung dari gaji pegawai, dan dari masyarakat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung, dari donatur tetap maupun tidak tetap. Dari dana zis yang telah dikumpulkan kemudian didistribusikan kepada delapan ashnaf yang berhak menerimanya”.

Penyaluran dana zakat disalurkan dengan cara memberikan kepada mustahiq baik untuk kebutuhan yang bersifat produktif maupun konsumtif”.

<sup>39</sup>Menurut data yang ada, kesadaran masyarakat *muzakki* PT. Jasmin Jaya dalam membayar zakat masih rendah, padahal pencapaian potensi ekonomi para pekerja atau karyawan ini sudah mencapai nisab untuk mengeluarkan zakat. Namun, besarnya potensi ekonomi para pekerja atau karyawan ini belum sebanding dengan pencapaian zakat yang dikeluarkan oleh karyawan.

Banyak karyawan yang berhak mengeluarkan zakat juga dipengaruhi oleh peningkatan upah minimum regional (UMR) di PT. Jasmin Jaya.

---

<sup>40</sup>Wawancara dengan bapak Abdul Aziz Elwaqqash sebagai wakil ketua dua BAZNAS Tanjung Jabung Barat

Permasalahannya, mereka para karyawan atau muzakki bukan tidak mau membayar zakat, akan tetapi mereka belum memiliki pemahaman dan kesadaran pentingnya membayar zakat dan karena manajemen perusahaan yang belum memberikan kewajiban zakat terhadap karyawannya yang muslim.

Zakat profesi akan lebih mudah dikumpulkan apabila dilakukan pemotongan gaji dari penghasilan karyawan dan selanjutnya akan diserahkan ke lembaga Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang bersifat transparan sehingga dapat membantu orang yang membutuhkan. Namun ini belum terjadi di PT. Jamin Jaya karena kurangnya pemahaman karyawan akan pentingnya zakat maupun dari perusahaan itu sendiri yang belum bekerja sama dengan lembaga zakat atau BAZNAS Kuala Tungkal.

Padahal, karyawan PT. Jamin Jaya mempunyai potensi dana zakat profesi yang cukup besar jika mempunyai kesadaran yang tinggi akan pentingnya zakat. Sebenarnya para *muzakki* karyawan tersebut mau mengeluarkan zakat akan tetapi tidak tahu cara mengeluarkannya dan berapa besaran yang akan dia keluarkan, sehingga mereka hanya menyisihkan uangnya dan diberikan kepada anak yatim, atau janda tua. Itulah yang mereka namakan dengan zakat. Padahal zakat dihitung 2,5% dikeluarkan dari penghasilan. Bapak Supriadi juga menambahkan dalam wawancara kepada penulis sebagai berikut.

“Pengelolaan zakat profesi di baznas kabupaten tanjung jabung barat tentunya dilaksanakan sesuai dengan amanat undang-undang no. 23 tahun 2011, pengumpulan zakat dilakukan oleh baznas kabupaten tanjung jabung barat dengan cara menerima atau mengambil dari muzakki atas dasar pemberitahuan muzakki. Untuk instansi pemerintah baznas membentuk upz untuk mempermudah penghimpunan dan zis”.

Yang selanjutnya hasil pengumpulan zakat didayagunakan untuk mustahiq sesuai dengan ketentuan agama. Pendayagunaan hasil pengumpulan zakat berdasarkan skala prioritas kebutuhan mustahiq dan dapat dimanfaatkan untuk usaha yang produktif,contohnya pemberdayaan ekonomi umat islam di wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Dengan kata lain, pengelolaan zakat di BAZNAS Kabupaten Tanjung Jabung Barat tentunya telah sesuai dengan UU 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, namun penerapan atau pengimplementasian UU 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat tentu memiliki banyak kendala diantaranya adalah sosialisasi mengenai undang-undang mengenai zakat masih kurang.<sup>40</sup>

Dari waktu ke waktu masih sangat minim donasi zakat. Begitu juga peningkatan kesadaran berzakat masyarakat melalui amil zakat khususnya Karyawan PT. Jasmin Jaya kuala tungkal. Berzakat secara individu sudah banyak dilakukan oleh masyarakat islam, tetapi berzakat melalui amil zakat belum lama dimulainya, jika zakat tidak melalui amil zakat, maka ugensinya manfaatnya akan dirasa kurang dan kecenderungannya habis untuk sesaat (hal-hal yang bersifat konsumtif). Sehingga dana zakat tidak bisa untuk untuk membantu pendidikan, kesehatan dan pemberdayaan ekonomi. Dan bapak Kaharuddin juga menambkan keterangan kepada peneliti dalam wawancara sebagai berikut.

“Belum lagi pemahaman zakat yang kurang dimengerti dan ditaati oleh masyarakat kabupaten tanjung jabung barat yang beragama islam sebagai salah satu kewajiban. Hal ini mengakibatkan kesadaran masyarakat untuk melaksanakan zakat masih rendah. Kesadaran masyarakat masih terbatas pada pelaksanaan zakat fitrah saja”.

<sup>41</sup>Wawancara dengan bapak Supriadi di bidang perencanaan keuangan dan pelaporan BAZNAS Tanjung Jabung Barat

Hal-hal dimaksud tentunya menjadi kesulitan tersendiri bagi lembaga pengelolaan zakat yakni baznas. Padahal sebagaimana diketahui bahwa lahirnya UU nomor 23 tahun 2011, tentang pengelolaan zakat tentunya diharapkan dapat memberi implikasi terhadap pengelolaan zakat di Indonesia, karena UU ini memberikan penguatan kelembagaan dalam pengelolaan zakat terintegrasi menjadi satu kesatuan sistem terpadu sehingga pengelolaan zakat dapat lebih terorganisasi dengan baik, yang salah satu tujuannya adalah agar pendistribusian zakat lebih merata dan tidak menumpuk pada satu daerah saja, dan tujuan zakat untuk pemerataan ekonomi dapat juga terwujud”.<sup>41</sup>

Data yang membayar zakat profesi ke baznas Tanjung Jabung Timur sebagai berikut.

**Data Muzakki Baznas  
Kabupaten Tanjung Jabung Timur**

No	Jenis zakat	Jumlah muzakki/tahun			ket
		2018	2019	2020	
1	Zakat profesi	2017	402	828	Orang
2	Zakat perdagangan	9	11	7	Orang
3	Zakat uang	23	27	36	Orang
4	Munfiq	48	51	119	Orang
5	Jumlah upz	8	14	22	Upz

Peningkatan donasi zakat juga tidak luput dari kreativitas lembaga zakat untuk selalu dapat meningkatkan muzakki agar mau mengeluarkan zakatnya, sama halnya dengan zakat profesi, saat ini sudah banyak lembaga zakat yang bekerja

<sup>42</sup>Wawancara dengan bapak Kaharuddin administrasi SDM dan umum BAZNAS Tanjung Jabung Barat

sama dengan perusahaan-perusahaan dalam mengulakan donasi zakat, dengan cara yang telah saya sampaikan tadi yaitu memotong langsung penghasilan yang telah didapat oleh para karyawan yang biasa disebut dengan *payroll system*.

Sehingga saat ini peran Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) semakin dirasakan oleh masyarakat dhuafa. Berbagai persoalan yang sedang dihadapi mustahik, dibantu lembaga zakat untuk diatasi. Layanan lembaga zakat yang semakin banyak dan mudah dijangkau masyarakat akan membantu masyarakat mendapatkan bantuan dari lembaga zakat. Persoalan kemiskinan yang masih dihadapi masyarakat Indonesia akan dibantu dan diatasi oleh lembaga zakat.

Hal ini sesuai dengan wawancara dengan salah satu karyawan PT. Jasmin Jaya, yaitu:

“Iya saya sudah membayar zakat tapi bukan ke BAZNAS, saya membayar langsung membagikan kepada orang yang saya anggap berhak menerima zakat dari hasil gaji profesi saya sebagai karyawan seperti anak yatim piatu, orang-orang tua serta janda yang lanjut usia dikampung saya tempat tinggal saya yang saya anggap memang pantas menerima zakat ini, alasan saya tidak membayar zakat di BAZNAS karena tidak adanya sosialisasi langsung oleh BAZNAS ke PT. Jasmin Jaya ini maka saya tidak tahu bahwasanya membayar zakat harus melalui BAZNAS, dan selanjutnya BAZNAS yang akan menyalurkan yang lebih berhak menerimanya”.<sup>42</sup>

Selanjutnya penulis juga melakukan wawancara kembali kepada karyawan PT. Jasmin Jaya yang berkerja di bagian penangkap ikan yaitu:

“Saya baru mendengar dengan istilah zakat profesi, yang saya tau zakat fitrah, zakat kambing atau hewan dan tidak tahu mengenai zakat dari penghasilan gaji, terkecuali saya memiliki banyak emas mungkin saya terkena zakat. Jadi saya tidak ada mengeluarkan zakat dari penghasilan dan juga disini banyak karyawan yang memang minim pendidikan di bidang penangkap ikan ditambah tidak adanya pemberitahuan dari pimpinan bahwa

<sup>43</sup>Wawancara dengan Bapak Amin, sebagai karyawan PT. Jasmin Jaya dan wajib zakat, Kuala Tungkal,

seharusnya ada zakat profesi ataupun sosialisai yang minim memang yang membidangi zakat ini”<sup>43</sup>.

Berdasarkan wawancara diatas, masih banyak masyarakat yang belum mengenal tentang zakat profesi. Karena, sebagian besar hanya mengetahui tentang zakat fitrah. Sebenarnya zakat profesi sama dengan zakat *malmustafad* yang sudah dibahas oleh para ulama. Hanya saja zakat profesi merupakan penghasilan dari suatu pekerjaan yang halal dan dikeluarkan zakatnya pada saat menerima penghasilan tersebut, tanpa masa tunggu selama satu tahu. Tanggapan masyarakat bahwa tidak ada zakat profesi pada zaman nabi dahulu, dan tanggapan ini justru salah. Untuk itu menjelaskan zakat profesi harus atas dasar dalil yang cukup karena masyarakat yang umumnya minim pendidikan dan awam akan zakat profesi. Wawancara juga penulis lakukan dengan bapak Anto, yaitu :

“Kami bukannya tidak mau membayar zakat, kami bayar zakat juga memberikan zakat kami secara langsung kepada yang berhak menerimanya bukan ke Badan Amil zakat Nasional (BAZNAS) karena kami pikir nanti uang yang kami zakati tidak sampai kepada masyarakat yang memang benar butuh, atau penggunaan dananya entah dimana, diberikan kepada siapa, makanya kami kasih sendiri kan enak sudah benar jelas dan yakin”<sup>44</sup>.

Dari hasil wawancara dengan para karyawan, maka dapat disimpulkan bahwa karyawan berganggapan bahwa zakat profesi itu tidak merupakan sebuah kewajiban mereka, hal ini disebabkan kurangnya pemahaman dari para karyawan mengenai kewajiban mereka untuk membayar zakat. Ada beberapa hal yang membuat seseorang karyawan tidak mengeluarkan zakatnya tersebut, yaitu :

<sup>44</sup>Wawancara dengan Bapak Adi, sebagai karyawan PT. Jasmin Jaya dan wajib zakat, Kuala Tungkal,

<sup>45</sup>Wawancara dengan Bapak Anto, sebagai karyawan PT. Jasmin Jaya dan wajib zakat, Kuala Tungkal,

1. Pengetahuan wawasan yang benar dan memadai tentang zakat, *infaq* dan *shadaqah*, baik dari segi *epistemology*, *terminology*, maupun kedudukannya dalam ajaran Islam mempengaruhi kedadaran masyarakat untuk melaksanakan zakat profesi.
2. Pendidikan mempegaruhi kesediaan karyawan membayar zakat profesi, karena pendidikan memberi pengaruh positif. Oleh karena itu menjadi masukan buat BAZNAS Tanjung Jabung Barat agar melakukan sosialisasi disemua tingkatan, baik pelajar ataupun lainnya perlu dibekali pengetahuan tentang zakat, agar kesadaran mereka untuk membayar zakat tinggi, dan dapat meningkatkan potensi zakat profesi pada masa yang akan datang. Bukan hanya pendidikan tinggi saja yang paham akan zakat, yang tidak berpendidikan tinggi juga dapat memahami pentingnya zakat.
3. Perilaku tentang keyakinan sebagai salah satu pilar utama dalam rukun Islam adalah zakat. Disebut demikian karena perintah zakat bukan sekedar praktik ibadah yang memiliki dimensi spiritual, tetapi juga sosial. Zakat merupakan ibadah dan kewajiban sosial bagi umat Islam yang kaya (*aghniya*) ketika memenuhi nisab (batas minimal) dan *haul* (waktu satu tahun) sehingga jika masyarakat mengetahui dan paham apa kewajiban yang Allah perintahkan sebagai suatu keyakinan dan dilaksanakan dengan cara dan aturan yang benar akan mendapatkan kebaikan untuk diri kita dengan melaksanakan apa yang di perintahkan Allah SWT.
4. Tokoh panutan agar kesadaran dan tanggung jawab mengenai zakat itu muncul dalam diri idividu, maka keterlibatan pemimpin informal seperti

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

ulama, tokoh masyarakat, para ahli dari umat Islam perlu dilibatkan dalam pengorganisasian zakat tersebut. Dalam kondisi demikian peran ulama, pemerintah dan tokoh masyarakat merupakan kunci dan faktor penting dalam merealisasikan Implementasi zakat profesi. Dengan menggali zakat dikalangan profesional, instansi pemerintah maka tujuan tergalinya zakat sebagai salah satu sumber ekonomi yang bukan saja berfungsi sebagai medium untuk mengentaskan kemiskinan juga dapat digunakan sebagai alat perekat dan penghilang jarak antara yang mampu dan tidak mampu.

5. Pemerintah di Indonesia sudah banyak pengelola zakat yang dibentuk oleh pemerintah yang disebut Badan Amil Zakat (BAZ) yang terdiri dari masyarakat dan unsur pemerintah untuk tingkat kewilayahan dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang dibentuk dan dikelola oleh masyarakat yang terhimpun dalam berbagai ormas (organisasi masyarakat) Islam, yayasan dan institusi lainnya sehingga masyarakat bisa lebih peka terhadap membayar zakat profesi dengan berbagai iklan yang di pasang oleh institusi badan amil zakat. Serta regulasi yang sudah ada didalan undang-undang tentang zakat yang dikeluarkan oleh pemerintah bahwa zakat profesi adalah zakat yang harus di laksanakan oleh masyarakat Indonesia.
6. Kesadaran moral zakat adalah salah satu rukun Islam yang berdimensi keadilan sosial kemasyarakatan bertujuan untuk mensejahterakan kehidupan sosial kemasyarakatan umat Islam. Zakat merupakan suatu tindakan pemindahan harta kekayaan dari golongan yang kaya kepada golongan miskin. Zakat bisa berkembang menjadi konsep kemasyarakatan (muamalah)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

oleh karena itu kesadaran moral dalam diri kita melihat masing banyak masyarakat yang memiliki ekonomi yang sangat buruk sehingga zakat merupakan solusi yang Allah turunkan untuk memberantas kemiskinan.

7. Kepercayaan terhadap BAZNAS Kuala Tungkal sangat memengaruhi kesediaan karyawan membayar zakat profesi. Rasa percaya atau tidak percaya seseorang yang akan muncul dalam prilakunya ditentukan oleh faktor-faktor informasi, lingkungan, pengaruh. Oleh karena itu BAZNAS Provinsi Jambi harus meningkatkan profesionalitas, transparansi, serta kualitas pelayanan, sehingga kepercayaan masyarakat dan karyawan akan semakin tinggi.

Karena kurangnya pengetahuan agama masyarakat dalam membayar zakat, nisab zakat, yang berhak menerima zakat, dan cara mengeluarkan zakat, maka bersedekah dianggap zakat oleh mereka. Untuk itu perlu pengetahuan tentang zakat dan pendidikan juga termasuk pengaruh masyarakat dalam membayar zakat. Padahal, dalam Islam zakat sudah dijelaskan dalam Al-Quran disebut sebanyak 32 kali dan kewajiban sholat diiringi dengan menunaikan zakat. Zakat merupakan suatu kewajiban dan bagian dari rukun Islam.

Karyawan PT. Jasmin Jaya Kuala sudah memiliki nisab untuk berzakat yang ditetapkan oleh agama dan diwajibkan untuk mengeluarkan zakat. Para karyawan tersebut nisabnya sudah melebihi kebutuhan, akan tetapi cara mereka berzakat disamakan dengan bersedekah dan tanpa memperhitungkan zakat dari penghasilan 2,5% yang dia miliki.

Adapun dalam memberikan hartanya mereka hanya percaya dan mengetahui diberikan kepada anak yatim piatu, dan janda tua yang sudah tidak mampu.

Padahal dalam Islam dan menurut tuntuan syariah zakat diberikan kepada delapan (8) *asnaf* atau orang yang berhak menerima zakat disebut (mustahik).

Dari uraian diatas tadi mengenai kesadaran masyarakat karyawan PT. Jasmin Jaya dalam membayar zakat dilihat dari syarat zakat sudah memenuhi syarat dan kewajiban akan berzakat, karena kurangnya pemahaman zakat, akan pentingnya zakat, cara mengeluarkan zakat, orang yang berhak menerima zakat, dan kurangnya kepercayaan kepada Badan Amil Zakat Nasional atau lembaga zakat membuat mereka lebih percaya untuk memberikan zakat itu sendiri. Dalam Islam perintah zakat diiringi dengan sholat, seharusnya mereka karyawan memiliki kesadaran yang tinggi akan berzakat, apabila ia memang benar menunaikan sholat, maka ia akan menunaikan zakat. Kenyataannya kesadaran dalam berzakat masih sangat rendah melihat dari dana zakat yang dikumpulkan oleh BAZNAS Kuala Tungkal.

Padahal zakat dan sholat dapat dijadikan barometer untuk mengukur pemahaman keislaman suatu karyawan. Jika kesadran zakatnya rendah, berarti pemahaman akan Islam juga rendah. Zakat dan dalam Islam merupakan salah satu kewajiban bagi seorang muslim dan rukun islam yang keempat, dalam Al-Quran sendiri telah banyak menyebutkan perintah untuk menunaikan zakat.

## 2. Kendala yang di hadapi oleh Pt Jasmin Jaya dalam membayar zakat profesi di baznas tanjung jabung barat.

PT. Jasmin Jaya adalah perusahaan yang bergerak di bidang perkebunan dan perikanan dan pendapatan karyawan rata-rata 80% sudah mencapai nisab untuk membayar zakat. Karyawan muzakki PT. Jasmin Jaya Kuala Tungkal dalam

membayar zakat kesadarannya masih rendah hal tersebut tentunya tidak terlepas dari kendala yang dihadapi para muzakki serta kurangnya informasi masing-masing lembaga BAZNAS itu sendiri. Walaupun lembaga BAZNAS Kabupaten cukup dikenal dengan baik namun tidak semua mengenal lembaga yang mengelola zakat ini terutama di kalangan karyawan PT. Jasmin Jaya Kuala Tungkal.

Kendala yang di hadapi oleh baznas melalui wawancara bersama bapak Saiful Bahri kepada peneliti dalam wawancara berikut.

“BASNAS Kabupaten tanjung jabung memang tidak melaksanaka sosialisasi secara langsung kepada perusahaan yang berada di kabupaten tanjung jabung barat namun pelaksanaan sosialisasi di laksanakan di masing-masing kantor kecamatan yang di faselitasi oleh camat untuk mengundang para muzakki atau orang yang telah wajib zakat di antaranya ASN pengusaha termasuk pimpinan perusahaan hanya saja yang menjadi permasalahan pimpinan perusahaan kebanyakan tidak menghadiri undangan sosiaisasi BAZNAS Di masing-masing kecamatan di maksud sehingga informasi terkait zakat infaq dan shadaqah tidak tersampaikan kepada undangan yang hadir termasuk pimpinan perusahaan”<sup>45</sup>.

Para muzakki tidak terfokuskan ke badan amil zakat Tanjung Jabung Timur

karena para muzakki membayar zakatnya melalui orang lain dan terkadang membayar zakat ke BAZNAS dan tidak membayar zakat ke baznas, dan baznas berupaya mengingatkan kembali dan mendata para-muzakki yang lain dan cukup nisapnya membayar zakat ke baznas dengan demikian para muzakki akan mengetahui tentang hal-hal dan kewajiban membayar zakat ke baznas yang telah waktunya dan cukup nisapnya dalam syarat ketentuan yang telah berlaku dalam hukum islam. Dan kendala yang lain adalah banyak karyawan yang tidak tau

---

<sup>46</sup>Wawancara dengan bapak Saiful Bahri bidang pengmpulan BASNAS kabupaten tanjung jabung barat

berapa jumlah yang dikeluarkan oleh muzakki yang telah wajib membayar zakatnya.

Dan ibuk siti khadijah juga menambahkan keterangan kepada peneliti dalam wawancara berikut.

“Adapun program kerja tahunan BAZNAS yang salah satunya pelaksanaan sosialisasi ZIZ masih hanya mencakup ke lingkup pemerintahan daerah seperti pada masing-masing kecamatan di karenakan anggaran yang tersedia. Kendala lain yang di hadapi tentunya adalah potensi penghimpunan zakat masih sulit untuk di himpun di perusahaan-perusahaan yang ada dengan pimpinan yang berasal dari non muslim sehingga untuk memfasilitasi pelaksanaan sosialisasi juga terkendala di karenakan pemahaman. Namun kedepannya BASNAZ akan terus mengadakan sosialisasi dan penyampaian informasi hingga ke para perusahaan yang ada di kabupaten tanjung jabung barat dengan target muzakki karyawan muslim”.<sup>46</sup>

Dari data primer jawaban karyawan terhadap bersedia membayar atau menyalurkan zakat di BAZNAS Kuala Tungkal menjelaskan 75% karyawan tidak mengetahui zakat profesi dikarenakan banyak faktor yang di hadapi oleh para Muzakki salah satunya minimnya pendidikan dan kurangnya sosialisasi lembaga yang berwenang serta tidak adanya pemeritahuan langsung dari pimpinan perusahaan. Setelah adanya pengenalan atau pemahaman tentang zakat profesi oleh penulis para muzakki mulai meniatkan untuk membayar zakat profesi tersebut, ini tidak terlepas juga dengan gaji para muzakki yang sudah mencukupi nisabnya.

Semua kendala Muzakki ini tidak terlepas dari Faktor penyebabnya yaitu pengetahuan yang mana kita ketahui kurangnya pendidikan yang cukup serta wawasan yang benar dan memadai tentang zakat profesi. Faktor keyakinan ini adalah salah satu pilar utama dalam rukun islam adalah zakat. zakat bukan sekedar praktik ibadah yang spiritual, tetapi juga sosial. Faktor tokoh panutan untuk meningkatkan kesadaran para muzakki dalam membayar zakat profesi ini perlu

<sup>46</sup>Wawancara dengan ibuk Siti Khadijah bidang pendistribusian dan pengumpulan BAZNAS Kabupaten Tanjung Jabung Barat

keterlibatan pemimpin informal seperti ulama, tokoh masyarakat, dan lainnya yang bisa pengorganisasian zakat tersebut. Serta faktor pemerintah dan kesadaran muzakki sendiri itulah yang sangat vital untuk dibangun bersama yang mana bisa meningkatkan para muzakki dalam membayar zakat profesi yang sudah mencukupi nisabnya. Sesuai dengan wawancara dengan Ibu Tika yaitu :

“Kalau saya membayar zakat saya berikan kepada keluarga saya yang kurang mampu untuk nisabnya memang saya tidak mengetahuinya dan pengetahuan saya masih banyak yang belum mengetahui tentang zakat ini seperti teman-teman saya, kami setiap gaji memberikan pada contoh anak yatim piatu, kalau diberikan kelembaganya kami tidak tau lokasinya tempatnya, apalagi kami sibuk bekerja dan libur pun hanya hari minggu”<sup>47</sup>  
Tanggapan karyawan PT. Jasmin Jaya tersebut tidak lepas dari faktor

penyebabnya dan kendala yang dihadapi. Kendala yang dihadapi yang dapat penulis simpulkan yaitu:

1. Cara yang diikuti oleh masyarakat Indonesia dengan membayar zakat melalui ulama atau kiai. "Sebelum ada Baznas di pusat dan daerah, praktek bayar zakat itu kepada individual atau diwakilkan ulama. Dan juga berpengaruh pada karyawan PT. Tersebut.
2. masih banyak masyarakat yang melakukan pembayaran zakat melalui perindividual seperti pengeluaran zakat di wilayah kampung masing-masing dengan cara mengundang masyarakat setempat ataupun para anak yatim untuk di keluarkan zakatnya.
3. kurangnya sosialisasi terhadap para muzakki, ini perlu di tingkatkan baik dari Pemerintah, Baznas serta kerja sama perusahaan antar lembaga yang berwenang ini sangatlah penting.

<sup>48</sup>Wawancara dengan Ibu Tika, sebagai karyawan PT. Jasmin Jaya dan wajib zakat, Kuala Tungkal

4. kurangnya pendorong tokoh panutan yang menjadikan garda terdepan untuk meningkatkan keinginan masyarakat dalam mengeluarkan zakatnya ke Baznas, seperti para tokoh masyarakat, para ulama dan pimpinan perusahaan.
5. kesadaran moral para muzzaki yang masih sangat rendah terhadap pembayaran zakat ke baznas ,
6. Tingkat pendidikan yang rendah menjadikan kendala terbesar dalam hal ini sehingga pentingnya pengeluaran zakat ke baznas itu sngatlah rendah pemahannya.
7. Dan ketiadaan kerja sama pihak perusahaan PT. Jasmin Jaya antar BAZNAS Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang dinilai bisa merepotkan mereka.

Hal ini sesuai wawancara penulis dengan sekretaris perusahaan pak Surya yaitu:

“Di PT. Jasmin Jaya ini ini memang belum ada pengenalan tentang zakat dan sebagainya apalagi sosialisasi dari manapun, karena kita tau sendiri kan yang punya perusahaan ini merupakan orang China dan bukan Islam. Untuk itu bagaimana dia perduli tentang zakat karena bukan bagian dari agamanya. Memang benar, kalau karyawannya hampir seluruhnya Islam dan untuk pendapatan lumayan besar. Semua itu tergantung atasan yang mau atau tidaknya bekerja sama. Coba nanti dimasukkan dulu suratnya untuk izin sosialisasi zakat, mengenai jawabanya nanti akan menghubungi kamu lagi.”<sup>48</sup>

8. Lokasi BAZNAS Kuala Tungkal yang tidak banyak diketahui, dan jauh untuk dijangkau membuat karyawan enggan membayar zakat di BAZNAS Kuala Tungkal.

<sup>49</sup>Wawancara dengan Bapak Surya, sebagai Sekretaris PT. Jasmin Jaya dan wajib zakat, Kuala Tungkal, tgl 28 Desember 2020, pkl.,10.00 WIB

### 3. Solusi Yang Dilakukan BAZNAS Dalam Membayar Zakat Profesi Supaya Menyalurkan Zakat Melalui BAZNAS Kabupaten Tanjung Jabung.

Baratsolusi atau pemecahan masalah merupakan merupakan bagian dari proses berfikir. Sering di anggap merupakan proses paling kompleks di antara semua fungsi kecerdasan, pemecahan masalah telah didefinisikan sebagai proses kognitif tingkat tinggi yang perlu modilasi dan kontrol lebih dari keterampilan-keterampilan rutin atau dasar. Proses ini terjadi jika suatu organisme atau sistem kecerdasan buatan tidak mengetahui bagaimana untuk bergerak dari suatu kondisi awal menuju kondisi yang dituju.

Untuk melakukan sebuah solusi perlu ada pemikiran yang matang hal inilah yang akan dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Tanjung Jabung Barat untuk terus melakukan berbagai upaya agar tercapainya tujuan tersebut yang intinya ialah bagaimana meningkatkan kesadaran karyan PT. Jasmin Jaya pentingnya dalam berzakat, infak, ataupun sedekahnya dan berzakat di lembaga resmi atau di BAZNAS Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Pengasilan karyawan dari bekerja wajib di keluarkan zakatnya, dalam ilmu fikih kontemporer disebut zakat profesi, bilamana penghasilan tersebut telah memenuhi syarat dan ketentuan dikeluarkannya zakat profesi, yaitu nisab dari penghasilan yang baik atau halal. Karyawan PT. Jasmin Jaya dalam menunaikan kewajiban zakatnya sudah mulai meningkat karena diberikannya pemahaman tentang zakat. Sedangkan untuk disalurkan ke BAZNAS Kabupaten Tanjung

Jabung Barat masih perlu dilakukan keyakinan dan kesadaran maupun kelebihan dari membayar di lembaga zakat.

Untuk itulah, lembaga-lembaga zakat harus bisa memberikan pencerdasan akan urgensi zakat, sosialisasi zakat di samping menghimpun dan mengelola dana zakat. Karena ini merupakan tantangan bagi lembaga zakat yang harus bisa memberikan pemahaman keislaman yang nanti agar masyarakat mau membayar zakat di BAZNAS Kabupaten Tanjung Jabung barat.

Untuk itu penulis melakukan wawancara dibeberapa karyawan BAZNAS Kabupaten Tanjung Jabung Barat agar penulis mengetahui upaya yang telah mereka lakukan untuk masyarakat agar mau membayar zakat, bagaimana sosialisasi yang dilakukannya sehingga masyarakat desa, termasuk para karyawan PT.Jasmin Jaya pun ikut merasakan keberadaan atau pengetahuan tentang zakat dan BAZNAS itu sendiri terutama BAZNAS Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Jika keadaan terus seperti ini, bagaimana mereka mau mengeluarkan zakatnya, sedangkan mereka belum mengetahui cara mengeluarkannya, atau bagi mereka yang mengetahui zakat tetapi tidak tentang BAZNAS membuat mereka tidak akan mau mengeluarkan zakatnya dilembaga resmi dan tidak memiliki sebuah kepercayaan tentang BAZNAS Kabupaten Tanjung Jabung Barat itu sendiri.

Untuk mengetahui upaya yang dilakukan BAZNAS Kabupaten Tanjung Jabung Barat, melalui wawancara yang penulis lakukan bersama Bapak Wego adalah:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

“Kami sudah melakukan pengenalan tentang BAZNAS dengan berbagai cara seperti dengan baliho, kalender, sosial media, dan sosialisai dengan cara berkerja sama dengan berbagai pihak yang akan kami sosialisasikan, setelah itu kami akan perkenalkan berbagai program BAZNAS Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan menunjukan foto pada saat kegiatan program BAZNAS yang disalurkan dll. Dengan begitu mereka akan timbul rasa kepercayaan berzakat yang dananya memang benar disalurkan kepada delapan *asnaf* dalam al-Quran. Kami juga melakukan transparansi dengan cara melaporkan setiap bulannya kepada muzakki setiap kegiatan kami. Sedangkan untuk sistem jemput zakat, itu mempermudah transaksi atau layanan kemudahan misalkan relawan zakat memudahkan orang agar bayar zakat, apabila mereka tidak sempat atau sibuk untuk ke kantor atau kemudahan lainnya dengan Qr kode yaitu pembayaran secara online cukup dengan cara scan Qr kode”.<sup>49</sup>

Berdasarkan uraian diatas saat BAZNAS Kabupaten Tanjung Jabung Barat

dalam pemberian pemahaman tentang zakat masyarakat secara umum bertanya-tanya tentang lembaga BAZNAS, karena ketidak tauhan masyarakat akan zakat dan lembaga BAZNAS dan keberadaan lembaga BAZNAS itu sendiri. Dan dengan dilakukannya pemahaman tentang zakat masyarakat secara perlahan mengetahui tentang BAZNAS dan bertanya keberadannya, sehingga masyarakat yang ingin bayar zakat bisa datang langsung ke kantor BAZNAS Kabupaten Tanjung Jabung Barat, atau ke lembaga resmi lainnya. Penulis juga melakukan wawancara bersama bapak Saiful bahri yaitu :

“Kami memang belum sosialisasi ke banyak perusahaan termasuk PT. Jasmin Jaya, bukan hanya PT itu saja akan tetapi ke perusahaan lainnya yang ada di Kuala Tungkal. Semua insha allah direncanakan di tahun 2021 ini dengan cara sosialisasi memasukan surat ke perusahaan tersebut agar dapat meminta izin kepada para karyawannya.”<sup>50</sup>

<sup>50</sup>Wawancara bersama Bapak Wego, sebagai Sekretaris BAZNAS Tanjung Jabung Barat,

<sup>51</sup>Wawancara bersama Bapak Saiful, sebagai staf karyawan Tanjung Jabung Barat dibidang Pengumpulan,

Wawancara diatas penulis dapat menilai bahwa sosialisasi atau pengenalan tentang BAZNAS Provinsi Jambi maupun tentang Zakat itu sendiri, dilakukan secara perlahan. Seperti kepada PT. Jamin Jaya yang belum disosialisasikan oleh pihak BAZNAS Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Setelah dilakukan kerjasama bersama PT. Jamin Jaya, ternyata mendapatkan penolakan langsung oleh pihak maneger yang mengatakan tidak ingin direpotkan, walaupun sebagian besar karyawan beragama Islam. Padahal perusahaan lain mau untuk diajak kerjasama oleh BAZNAS Tanjung Jabung Barat dalam membayar zakat seperti perusahaan lainnya.

Dari hasil wawancara keseluruhan penulis dapat menarik kesimpulan bahwa upaya yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Tanjung Jabung barat telah melakukan hal yang cukup baik dalam menyikapinya. Penulis memberikan solusi kepada BAZNAS yaitu BAZNAS hendaknya terus berkordinasi kepada pimpinan perusahaan agar dapat melakukan sosialisai tentang keberadaan BAZANAS maupun kewajiban berzakat melalui BAZNAS kepada perusahaan yang ada di kabupaten tanjung jabung barat, khususnya kepada PT. Jasmin Jaya, sehingga karyawan muslim yang berada di PT. Jasmin Jaya dimaksud dapat lebih memahami tentang lembaga yang dapat membantu untuk menunaikan kewajiban sebagai umat muslim yakni berzakat sesuai ketentuan syariah dan peraturan Perundang-Undangan.<sup>51</sup>

Dan sosialisasi ini juga seharusnya dilaksanakannya secara berkelanjutan dalam rangka optimalisasi penghimpunan zakat yang di tunaikan oleh karyawan

---

<sup>52</sup> Hasil Observasi tanggal 5 januari 2020

PT. Jasmin Jaya dan tak hanya itu selain sosialisasi BAZNAS juga dapat melaksanakan Survey kelayakan atas penyaluran zakat yang mungkin adanya mustahik (orang yang berhak menerima zakat) dari sebagian karyawan muslim di PT. jasmin Jaya sehingga kaedah zakat yang berbunyi “*di ambil dari orang dari orang-orang kaya mereka dan disalurkan kepada orang-orang Faqir mereka*” dapat terealisasi sesuai ketentuan.”

Selanjutnya perlu adanya sinergi antara BAZNAS Kabupaten Tanjung Jabung Barat seperti halnya PT. Jasmin Jaya dengan menjalin kerja sama dibidang sosial maupun kemasyarakatan melalui program-program BAZNAS yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian akan dapat terwujud keberhasilan antara BAZNAS Kabupaten Tanjung Jabung Barat dengan PT. Jasmin Jaya Kuala Tungkal dimana dana zakat disalurkan oleh karyawan PT. Jasmin jaya yang telah wajib Zakat (Muzakki) melalui BAZNAS Kabupaten Tanjung Jabung Barat akan disalurkan kembali kepada karyawan PT. Jasmin Jaya yang berhak menerima manfaat zakat (Mustahik).<sup>52</sup>

<sup>53</sup> Hasil observasi 5 Januari 2020

## BAB V PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Penerapan zakat di PT. Jasmin Jaya memang belum diterapkan di PT tersebut di karenakan belum adanya sosialisasi oleh lembaga BAZNAS secara langsung terhadap bos PT. Jasmin Jaya maupun karyawannya, karyawan sudah membayar zakat tapi mereka tidak membayarkan ke BAZNAS di karenakan mereka belum tahu tentang BAZNAS serta letaknya BAZNAS tersebut, dan para muzakki membayarkan zakatnya ke orang-orang kampung serta keluarganya yang di anggap lebih berhak menerima zakat dan pihak BAZNAS pun belum melakukan sosialisasi ke PT. Jasmin Jaya bahwa membayar zakat dapat dilakukan di BAZNAS baru pihak BAZNAS menyalurkan ke masyarakat yang berhak menerimanya.
2. Kendala muzakki di PT. Jasmin Jaya dalam membayar zakat ialah karena belum mengetahui BAZNAS adalah wadah yang tepat dalam membayar zakat, dan karyawan juga belum mengetahui berapa ukuran yang harus di keluarkan dalam berzakat dari hasil gajinya dan karyawan juga belum mengetahui batas nisab yang ditentukan dalam membayar zakat, serta ketiadaan sosialisasi lembaga-lembaga yang bberhak tentang hal ini khususnya BAZNAS yang membidangnya terhadap PT. Jasmin Jaya Kuala Tungkal.
3. BAZNAS hendaknya terus berkordinasi kepada pimpinan perusahaan agar dapat melakukan sosialisai tentang keberadaan BAZANAS maupun

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

kewajiban berzakat melalui BAZNAS kepada perusahaan yang ada di kabupaten tanjung jabung barat, khususnya kepada PT. Jasmin Jaya, sehingga karyawan muslim yang berada di PT. Jasmin Jaya dimaksud dapat lebih memahami tentang lembaga yang dapat membantu untuk menunaikan kewajiban sebagai umat muslim yakni berzakat sesuai ketentuan syariah dan peraturan Perundang-Undangan.

## B. Saran

1. Diharapkan kepada mahasiswa yang melakukan PPL/KKN hendaknya melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang pemahan tentang membayar zakat serta memberikan informasi kepada masyarakat mengenai membayar zakat profesi karena masyarakat masih banyak belum mengetahui pentingnya membayar zakat dari hasil gaji yang sudah mencapai nisabnya.
2. Sebagai umat muslim yang beragama diwajibkan untuk saling memberitahu dan memperingati, dan selalu mengamalkan ajaran islam yang berlandaskan Al-quran dan Hadits
3. Untuk penelitian selanjutnya agar bisa membahas kembali secara lebih dalam menggunakan literatur-literatur yang lebih lengkap mengenai zakat profesi dan mengulas lebih dalam mengenai faktor-faktor lain yang menghambat proses pengimplementasian zakat profesi di kalangan masyarakat.
4. Diharapkan kepada pihak BAZNAS agar segera melakukan kerja sama dengan PT.Jasmin Jaya serta mensosialisasikan tentang zakat profesi kepada masyarakat tentang hal pentingnya membayar zakat yang masih sangat

rendah dikalangan masyarakat khususnya karyawan di PT.Jasmin Jaya Kuala Tungkal.

### C. Kata Penutup

Puji syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kepada Allah SWT, karena berkat rahmatnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sesuai dengan kemampuan yang penulis miliki. Peneliti menyadari skripsi ini jauh dari kata sempurna, oleh karena itu diharapkan kepada para pembaca untuk memberi kritik dan saran yang membangun.

Mudah-mudahan Allah SWT memberi balasan yang setimpal kepada pihak yang membantu sehingga selesainya skripsi ini, amiin Ya Robbal'alamin.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Literatur

- Al-Qur'an* dan terjemahan, Jakarta CV. Atlas, 1998.
- Aa Miftah, *Zakat Antara Tuntunan Agama Dan Tuntunan Hukum*, Sulthan ThahaPres 2007
- Abdul Wahhab Qallaf, *Ushul Fiqh*, Penerbit Dina Utama Semarang.
- Arif Mufraimi, *Akutansi dan Manajemen zakat: mengomunikasikan kesadaran dan membangun jaringan*, Jakarta Kencana, 2006
- Arifudin Dan Beni Ahmad, *Metedologi Kunlitatif*. Bandung:Pustaka Setia 2009
- Dadang muljawan dan Dian masyita, *usaha mikro islam*, Jakarta:2016 Didin hafidhudin, *membangun peradaban zakat*, Jakarta : Devisi Publikasi insitun Manajemen Zakat, 2007
- Fuadi, *Zakat Dalam Sistem Hukum* Yogyakarta: Cv Budi Utama,2012
- Leksi J.Muleong,Mm.A,*Metode Penelitian Kualitatif* Edisi Refisi Penerbit PT.Remaja Rosda Karya Bandung 2010
- Tim penyusun, *Pedoman Penulisan Skripsi*, Jambi: Syariah Press Fakultas Syariah UIN Sulthab Thaha Saiduffin Jambi, 2014
- Sugiono, *memahami penelitian kualitatif*, Bandung: Alfabeta ,2008
- Suharsono dkk, *Modul Edukasi Zakat* untuk para Amil,
- Tengku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy,*Pedoman Zakat* Semarang: PT.Pustaka Rizki Putra
- Teungku Muhammad Hasby Ashshiddieqy,*Pedoman Zakat*, Penerbit PT.Pustaka Rizki Putra
- Tim Emir, *Panduan Zakat Terlengkap*, penerbit: Erlangga,2016
- Wahbah al zuhaily,*Zakat Kajian Berbaga Mazhab*, Bandung: PT Remaja Ros Dakarya,2008
- Yusuf Al-Qardhawi, *Fikih Zakat*, (Berikut: MuassasatuAr-Ri Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*,Terjemahan Penerbit PT.Pustaka Mizan Bandung
- Yusuh Qardawi, *Hukum Zakat*, terjemahan Bogor Litera Antar Nusa

## B. SRIPSI

Skripsi Agus Marimin, Zakat Profesi ( Zakat Penghasilan Menurut Hukum Islam) surakarta berdasarkan judul tersebut membahas tentang penghasilan yang membayar zakat dan telah masuk nisapnya daari penghasilan muzakki yang telah wajib membayar zakat ke baznas surakarta.

Skripsi Nadrihotul Azmi, *pengelolaan zakat profesi dibadan amil zakat kabupaten. Cirebon.* Pada tahun 2013 berdasarkan data pada analisis tersebut mengenai bagaimana perencanaan zakat profesi di BAZNAS KAB. Cirebon, bagaimana pengumpulan zakat profesi di BAZNAS KAB. Cirebon, dan bagaimana peinditribusian serta pertanggung jawaban zakat profesi di BAZNAS KAB. Cirebon.

Skripsi Windari, *Upaya BAZNAS DIY dalam meningkatkan kesadaran berzakat dikalalangan pegawai negeri sipil dipemerintah daerah Istimewa Yogyakarta.* Pada tahun 2013 berdasarkan data pada pembahasan analisis tersebut mengenai bagaimana Upaya BAZNAS menyadarkan PNS tersebut dan faktor yang menunjang dan menghambat seseprang tidak membayar zakat, kemudian dari segi analisis SWOT seberapa berpengaruh terhadap upaya BAZNAS menyadarkan para Muzakki.

## C. Wawancara

Bapak Anto, sebagaikaryawan PT. Jasmin Jaya

Wawancara bersama Bapak Saiful, sebagai staf karyawan Tanjung Jabung Barat dibidang Pengumpulan,

Wawancara bersama Bapak Wego, sebagai Sekretaris BAZNAS Tanjung Jabung Barat

Wawancara dengan bapak Kaharuddin administrasi SDM dan umum BAZNAS Tanjung Jabung Barat

Wawancara dengan bapak Supriadi di bidang perencanaan keuangan dan pelaporan BAZNAS Tanjung Jabung Barat

Wawancara dengan Ibu Tika, sebagai karyawan PT. Jasmin Jaya dan wajib zakat,

Wawancara dengan Wawancara dengan bapak Abdul Aziz Elwaqqash sebagai wakil ketua dua BAZNAS Tanjung Jabung Barat

Wawancara dengan Bapak Surya, sebagai Sekretaris PT. Jasmin Jaya dan wajib zakat,

Wawancara dengan Bapak Adi, sebagai karyawan PT. Jasmin Jaya dan wajib zakat,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Surtha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Surtha Jambi

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
  2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

**Gambar 1**  
**Foto dengan Pak Surya sekretaris PT. Jasmin Jaya Kuala Tungkal**



**Foto dengan Pak Wego BAZNAS Tanjung Jabung Barat**



## CURICULUM VITAE

### A. Identitas Diri

Nama : Sukma diana Putri  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Tempat Tanggal lahir : Suka Damai 28 mei 1998  
NIM : 104170343  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah  
Golongan Darah : A  
Alamat : Suka Damai Desa Margorukun Kec Senyerang  
Kab Tanjung Jabung Barat  
No.Hp : 083172376769  
Nama Ayah : Muhammad Nur  
Nama Ibu : Nuryati

### B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal
  - a. SD, tahun lulus: SD Negri No. 121 Margorukun Dalam (2011)
  - b. MTS, tahun lulus: MTS Negri Nurul Iman(2014)
  - c. MAN, tahun lulus: Madrasah Aliyah Negri Nurul Iman(2017)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:  
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi  
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi